

**GENEOLOGI KHILAFATUL MUSLIMIN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT
(Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin
di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

M. FATKHUR ROHMAN

NIM: E01218012

**PROGAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fatkhur Rohman

NIM : E01218012

Progam Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Alamat : Ds. Bumiayu Kec. Baureno Kab. Bojonegoro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Geneologi Khilafatul Muslimin Di Indonesia Dalam Perspektif Michel Foucault (Studi Kritis Tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin Di Indonesia)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 22 Juli 2022

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and orange 3000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '3000 RUPIAH', and 'METERAI TEMPEL'. A unique alphanumeric code 'SA545AJX017204510' is visible at the bottom of the stamp.

M Fatkhur Rohman
E01218012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Geneologi Khilafatul Muslimin Di Indonesia Dalam Persepektif Michel Foucault (Studi Kritis Tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin Di Indonesia)” yang ditulis oleh M. Fatkhur Rohman ini telah disetujui pada tanggal, 22 Juli 2022

Surabaya, 22 Juli 2022

Pembimbing,




Dr. Suhermanto Ja'far, M.Hum
NIP. 196708201995031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif Michel Foucault (Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)” yang ditulis oleh M. Fatkhur Rohman ini telah dipertahankan di depan penguji skripsi pada tanggal, 09 Agustus 2022

Tim Penguji Skripsi:

1. Dr. Suhermanto Ja'far, M.Hum (Ketua) : 
NIP. 196708201995031001
2. Dr. Anas Amin Alamsyah, M. Ag (Penguji I) : 
NIP. 197004292005011004
3. Dr. H. Kasno, M.Ag (Penguji II) : 
NIP. 195912011986031006
4. Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum (Penguji III) : 
NIP. 197905042009011010

Surabaya, 09 Agustus 2022
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat




Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D
197008132005011003NIP.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Fatkhur Rohman
NIM : E01218012
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : muhammadfatkhurrohman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

GENEOLOGI KHILAFATUL MUSLIMIN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

MICHEL FOUCAULT (Studi Kritis Tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul

Muslimin di Indonesia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,
Penulis

M. Fatkhur Rohman

ABSTRAK

Judul : “Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia Dalam Perspektif Michel Foucault (Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)”
Nama Mahasiswa : M. Fatkhur Rohman
Nim : E01218012
Pembimbing : Dr. Suhermanto Ja’far, M.Hum

Skripsi ini membahas tentang geneologi Khilafatul Muslimin di negara Indonesia. Organisasi Khilafatul Muslimin didirikan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja pada 13 Rabi’ul Awwal 1418 H atau bertepatan 18 Juli 1997 M yang berpusat di Lampung. Bagi para penganut sistem Khilafatul Muslimin, dalam menyebarkan ideologinya merupakan salah satu tugas yang sulit dilakukan, dikarenakan dalam menyebarkan ideologi khilafah mereka menghadapi sebuah permasalahan diantaranya mereka menyebarkan ideologi khilafah ditempat yang sudah memiliki sistem ideologi dan sistem pemerintahan. Seperti yang terjadi pada saat ini di negara Indonesia yang lagi viral-viralnya sebuah organisasi yang ingin menegakkan sistem ideologinya di negara yang sudah memiliki ideologi sendiri. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang ber-Ideologi Pancasila.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mencantumkan beberapa rumusan masalah antara lain: Bagaimana geneologi khilafatul muslimin di Indonesia dan bagaimana analisis geneologi khilafatul muslimin di Indonesia perspektif Michel Foucault. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan teori Michel Foucault yang menekankan pada geneologi kekuasaan dengan tujuan untuk menggali diskursus yang terjadi dalam negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini, pemahaman ideologi-ideologi khilafatul muslimin di Indonesia, selanjutnya bahwa ideologi khilafatul muslimin di negara Indonesia ini sudah dilarang sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, dikarenakan sebagai organisasi yang mengikuti dasar ideologi selain Pancasila. Apabila organisasi khilafatul muslimin ini masih tetap berdiri, nantinya akan dapat menimbulkan kekacauan ummat dan kekacauan dalam negara.

Kata Kunci: Khilafatul Muslimin, Geneologi Michel Foucault, Sistem Pemerintahan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEOROTIS	17
A. Geneologi Michel Foucaultl	17
B. Tinjauan Umum Tentang Khilafatul Muslimin	32
BAB III KHILAFATUL MUSLIMIN DI INDONESIA	40
A. Khilafatul Muslimin di Indonesia	40
B. Sistem Pemerintahan Khilafah	50

BAB IV ANALISIS GENELOGI KHILAFATUL MUSLIMIN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT DAN STUDI KRITIS TENTANG PEMIKIRAN KENEGARAAN KHILAFATUL MUSLIMIN DI INDONESIA	60
A. Analisis Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif Michel Foucault	60
B. Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia	64
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang hadir disaat ummat manusia dalam kondisi zaman *Jahiliyah*, artinya sebelum kedatangan Islam (Periode Pra Islam), penduduk yang tinggal di wilayah Arab dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Kata *Jahiliyah* sendiri memiliki makna kebodohan yang mana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam sangatlah buruk dan prihatin belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Adapun maksud dari kehadiran agama Islam ialah untuk memperbaiki dan meluruskan berbagai permasalahan yang dialami oleh ummat manusia. Menuntun ummat manusia dari zaman jahiliyah (kegelapan) menuju ke zaman Islamiyah (terang-benderang) yakni *Addinul-Islam*, di mana motivasi dibalik Islam adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kasih sayang, serta mengajarkan aturan-aturan yang baik dan manusiawi agar tidak sama dengan ummat pada masa *jahiliyah*.¹

Kedatangan Islam dan pembawanya, Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang mendapatkan tugas sebagai pelapor agama Islam dan sebagai pengantar amanat dari Allah SWT yang sudah pernah memberikan suri tauladan kepada kita, baik itu dalam segi badah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad SAW, di tengah masyarakat Arab sungguh merupakan suatu reformasi

¹ Ali Asgar Nusrarti, Sistem Politik Islam: *Sebuah Pengantar* (Jakarta : Nur Al-Huda, 2015), 15.

besar di mana suatu masyarakat yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW ialah rahmat bagi kehidupan di alam semesta. Allah SWT berfirman dalam QS, Al-Anbiya' ayat 21:107. "Dan tiada Kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta". Dan hadist Nabi: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR.Bukhori). Kalau dilihat dari penjelasan tersebut, maka tujuan utama Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat dan penyempurna akhlak.² Dalam menyebarkan agama Islam sendiri beliau sangat lemah lembut, sabar, dan berakhlak, dan juga tidak ada unsur pemaksaan dalam hal problematika beragama atau beriman.

Istilah jahiliyah dalam Al-Qur'an menduduki posisi utama dalam bingkai keberagaman Islam. Perbedaan makna tentang jahiliyah memang seringkali terjadi di lingkungan Akademisi. Kata jahiliyah dipahami sebagai suatu zaman sebelum kemunculan Islam merupakan zaman yang penuh dengan kegelapan, kebodohan, serta jauh dari peradapan. Kira-kira, mengartikan jahiliyah dengan pengertian yang di atas bukan sepenuhnya salah dan hal inilah yang menjadikan sebagai peta perdebatan atau lingkaran perdebatan mengenai makna jahiliyah di lingkungan Akademisi, di mana para Akademisi mereka mempermasalahkan makna jahiliyah ini hanya dari segi harfiah saja, karena kata jahiliyah secara harfiah memang maknanya kebodohan.³ Akan tetapi menyebut bangsa Arab sebelum Islam (Pra

² Masykur Efendi, "Pergulatan Ide Khilafah Pasca Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dalam Analisis Geneologi Michel Foucault" (Skripsi Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), 1.

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, 648.

Islam) merupakan bangsa yang bodoh dan sangat jauh dari peradapan, pendapat seperti itu juga sepenuhnya belum tentu benar. Karena, sejarah mengakui bahwa pada zaman sebelum datangnya Islam, bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat maju dalam seni berbahasa. Bahkan, semenjak zaman sebelum Islam (Pra Islam) sampai saat ini belum ada bangsa di dunia yang mampu menyamai kemampuan seni berbahasa bangsa Arab. Maka dari itulah Al-Qur'an di jadikan sebagai Mukjizat karena atas keindahan bahasanya. Akan tetapi menurut Ulama' pada dasarnya kata jahiliyah ini merujuk kembali pada makna kondisi bangsa Arab pada zaman pra-Islam, kondisi ini meliputi kebodohan tentang Allah SWT, Rasul-Nya, syari'at agama, sombong dengan nasab, dan sejumlah penyimpangan lainnya.⁴

Apabila ditarik dalam urusan negara. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan sesuatu yang menyangkut dengan "Negara Islam". Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta sejarah di saat Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah. Di mana piagam Madinah tersebut isinya mengenai kesepakatan Nabi Muhammad SAW dengan kaum musyrik dan orang Yahudi Madinah, dimana isi dalam teks tersebut tidak menyertakan kalimat Syari'ah.⁵ Melihat hal seperti itu, tentu dalam suatu negara itu bebas untuk menggunakan sistem yang dianutnya. Dikarenakan itu merupakan sebuah tugas bagi generasi selanjutnya supaya lebih imajinatif atau bisa meluaskan sistem kenegaraanya. Bukan jadi problem apabila dalam sistem negara itu mengalami perubahan terkait dengan kemufakatan

⁴ Muhammad Hendra, *Jahiliyah Jilid II*, Yogyakarta: 2015, 2.

⁵ Baidhowi, *Khilafah Dalam Konteks*, 514.

masyarakat dan sesuai dengan kondisi suatu negara tersebut. Yang paling penting bisa membawa negara tersebut semakin baik.⁶

Namun di Indonesia pada saat ini sedang ramai dikarenakan terjadinya penyebarluasan faham tentang perubahan pada sistem pemerintahan. Salah satunya gerakan yang muncul pasca orde baru yaitu gerakan Khilafatul Muslimin. Gerakan ini dipelopori oleh sebuah kelompok yang bernama Khilafatul Muslimin yang di dirikan pada 13 Rabi'ul Awwal 1418 H atau bertepatan 18 Juli 1997 M dan berpusat di Lampung oleh Abdul Qodir Hasan Baraja.⁷ Dan Khilafatul Muslimin masih ada sampai sekarang dan masih terus berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Gerakan Khilafatul Muslimin ini tidak seperti dengan gerakan ormas Islam lainnya yang mempunyai keinginan untuk menegakkan syari'at Islam di Indonesia yang banyak dibubarkan oleh pemerintah, dikarenakan gerakan ini tidak begitu ekstrem sampai tidak dianggap terlalu berbahaya oleh pemerintah walaupun visi misinya berkeinginan menegakkan syari'at Islam. Yang menjadi pembeda gerakani ini dengan gerakan-gerakan Islam sebelumnya adalah *Khilafatul Muslimin* penyebaran gerakan ini hanya fokus ke dakwah dan tidak ikut campur dalam permasalahan sistem politik di Indonesia.

Negara menurut tanggapan Islam merupakan tempat atau sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia. Negara dapat menjadi tempat bagi ummat Islam untuk menerapkan aturan-aturan Islam dalam berbagai aspek

⁶ Harun Nasution dan Azumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor, 1985, 10.

⁷ Muhammad Jamaludin, "Sejarah Berdiri dan Perkembangang Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002-2020)" (Skripsi Progam Studi Sejarah Peradapan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, 6.

yang berbeda. Kita sebagai seorang muslim harus percaya terhadap hukum syari'at yang bersifat universal, meskipun agama Islam telah mengalami penurunan pada beberapa abad yang lalu, agama Islam benar-benar masih cocok untuk menjadi pegangan hidup guna mengelola semua persoalan kehidupan manusia dalam perspektif yang berbeda. Jadi bagi anggota Khilafatul Muslimin membangun kembali sistem Islam merupakan suatu kewajiban yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi setiap Muslim terutama bagi anggota penggagas Khilafatul Muslimin. Karena Khilafatul Muslimin merupakan sebagai wadah untuk mempersatukan ummat Islam.

Persepsi negara Islam sangat erat kaitanya dengan sistem khilafah. Makna dari kata khilafah yaitu *yaklufu – khalafa – al-khalfu* artinya sebagai pengganti keturunan, pemimpin serta pewaris bumi. Bahwasanya sistem Khilafah ini tidak terbatas oleh wilayah tertentu, akan tetapi pemerintahan Islam ini meliputi seluruh suku dan bangsa di dunia. Suatu ikatan yang menyangkut sistem Kekhalifahan ini ialah Islam itu sebagai agama. Pada motifnya, Khilafah merupakan sebuah kepemimpinan umum yang mengelola agama dan pemerintahan semacam wakil dari pengganti Rosulullah *Shala Allah 'alaihi wa Sallam*.⁸

Negara adalah salah satu wadah yang mana di dalamnya terdapat bermacam-macam sistem guna untuk mengatur negara tersebut. Seperti negara Indonesia yang mana di dalamnya terdapat sebuah sistem politik, dan kelompok yang mengatur negara tersebut. Dan negara Indonesia sendiri sangat erat kaitanya dengan sebuah

⁸ Muhammad Jamaludin, "Sejarah Berdiri dan Perkembangang Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002-2020)" (Skripsi Progam Studi Sejarah Peradapan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, 2.

sistem. Salah satu sistem yang sangat erat dengan negara Indonesia adalah sistem *Khilafah*.

Ideologi khilafah merupakan salah satu ideologi yang selalu dikenal semacam ideologi yang cukup radikal. Pada umumnya ideologi khilafah ini mengamati permasalahan isu-isu politik saja yang bertentangan dengan syari'at Islam. Wujud keagamaan yang muncul dalam wadah masyarakat, salah satunya ditandai dengan adanya kemunculannya kembali beberapa ide khilafah yang menyebabkan terjadinya sebuah perdebatan di antara komunitas keagamaan, jadi ada perbedaan penilaian dalam menjawab history tentang pemahaman khilafah. Sebuah tanggapan yang ditunjukkan ini dapat menyakinkan sebuah tingkah laku ideologi politik dan tingkah laku keagamaan secara terbuka. Dengan adanya perdebatan ini salah satu gerakan tersebut harus memiliki pemahaman tentang ideologi khilafah sebagai ajaran Islam yang wajib diterapkan sebagai sistem dalam pemerintahan, namun sebagian komunitas lain menilai bahwa paham khilafah motif ini bertentangan dengan sistem ketatanegaraan kebangsaan di Indonesia.⁹

Kehidupan beragama merupakan suatu kewajiban di dalam kehidupan masyarakat Islam. Agama sebagai pondasi kehidupan bagi masyarakat yang beradab. Dan demikian juga bagi lingkungan bernegara, agama sebagai salah satu hal pokok yang dijunjung oleh warga negaranya. Namun, hal-ini bukanlah menjadikan agama sebagai landasan bagi jalanya ideologi dan sistem pemerintahan negara, khususnya Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki

⁹ Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, Rahma Sugihartati, "Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 5 No. 2 (2021), 200.

beragam jenis agama, ada ratusan suku bangsa, bahasa, serta banyak agama dan kepercayaan yang selama ini tumbuh harmonis menjalin satu-kesatuan Indonesia. Makanya, para pendiri negara ini dengan sangat cerdas menuangkan semangat keberagaman dan sikap keterbukaan ini ke dalam UUD 1945 Pancasila.¹⁰

Indonesia merupakan negara-bangsa (*nation-state*) yang mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk melindungi dan memberikan fasilitas bagi kehidupan beragama, Misrawi mengatakan bahwasanya hakikat Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mewajibkan sistem khilafah ini yang diambil secara mentah-mentah sebagai satu-satunya sistem dalam Islam. Ummat Islam diberikan kebebasan untuk menggunakan sistem yang sesuai dengan identitas dan realitas sosial-politik pada tempat mereka tinggal. Mengenai konteks ini bagi Indonesia sebagai negara-bangsa yang sangat bervariasi sangatlah penting, guna untuk menjaga sikap kebersamaan dengan sekitarnya.

Mengenai penjelasannya saya mengambil judul tentang khilafah ini lantaran Indonesia tercatat sebagai negara yang penduduknya kebanyakan dari golongan Muslim lebih besar, namun menyandang beragam suku, agama, masyarakat yang menjalankan kerangka berbasis demokrasi, bukan kerangka berbasis *Khilafah*. Oleh sebab itu munculah sistem ideologi Khilafatul Muslimin ini bisa memberikan sedikit wawasan bagi kita tentang perkembangan gerakan-gerakan Islam yang ingin sekali untuk menegakkan Khilafah terutama yang ada di negara Indonesia. Jika sistem itu diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sama aja akan

¹⁰ Komarudin Hidayat, "Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila", *Jurnal Sositologi*, Vol. 14 No. 2 (2015), 201.

memaksakan perubahan struktur negara. Dan bisa merusak keberagaman yang sudah ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis dapat merumuskan suatu Tema mengenai Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif Michel Foucault (Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diaatas berakhir, penulis telah membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia?
2. Bagaimana analisis Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia perspektif Michel Foucault?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membahas dan mengkaji secara mendalam bagaimana Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana analisis Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia melalui perspektif Michel Foucault.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Supaya dapat mengetahui bagaimana geneologi khilafatul Muslimin di Indonesia..

2. Agar mengetahui perspektif Khilafatul Muslimin yang diberikan oleh seorang tokoh. Sehingga dapat diambil suatu perspektif berbeda dan dapat dijadikan pengetahuan baru dalam masyarakat umum.
3. Memberikan pandangan tentang khilafatul Muslimin itu relevan atau tidak relevan terhadap Negara Indonesia.

E. Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, dan Rahma Sugihartati	Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber.	Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya Vol. 5, No. 2, 2021 (Sinta 2)	Dialektika khilafah dan politik kebangsaan yang disebarkan melalui dua media, yaitu media komunitas dakwah Islam kaffah dan media komunitas NU. Sehingga munculah perdebatan tentang dialektika khilafah ini, Dari satu perspektif yang dipahami sebagai ajaran Islam harus diterapkan kepada umat Islam, namun lagi-lagi dianggap sebagai kebenaran yang dapat diverifikasi, karena dipandang bertentangan dengan kerangka politik publik Indonesia. ¹¹
2.	Syaiful Arif	Kontradiksi Pandangan HTI atas pancasila.	Jurnal Keamanan Nasional Vol. 2, No.1, 2016 (Sinta 3)	Sebagai gerakan transnasional, Hizbut Tahrir-Indonesia (HTI) merupakan cabang Indonesia dari Hizbut Tahrir (HI) internasional. Yang mana gerakan tersebut

¹¹ Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, Rahma Sugihartati, "Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber", *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 5 No. 2 (2021), 199.

				mengembangkan paham keagamaan yang melampaui kebangsaan, dengan tujuan untuk menegakkan khilafah Islamiyah, berporos di Indonesia. ¹²
3.	Nilda Hayati	Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Al-Qur'an Perpektif Komunikasi..	Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol.12, No. 1, 2017 (Sinta 2)	Hizbut Tahrir sekelompok partai politik Islam yang mempunyai misi pembentukan Khilafah Islamiyah, merupakan salah satu agenda terbesarnya. Partai politik yang berideologi Islam ini sudah tersebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesi yang sering disebut dengan istilah "Hisbut Tahrir Indonesia; Untuk Melanjutkan Kehidupan Islam". Upaya gerakan ini untuk menegakkan kembali negara Islam (<i>al-daulah al-islamiyyah</i>) sehingga dapat mewujudkan syariat Islam sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad, al-khulafa al-Rasyidun dan khalifah-khalifah lainnya. ¹³
4.	Masykur Efendi	Pergulatan Ide Khilafah Pasca Pembubaran	Skripsi,, Progam Studi (AFI) "Aqidah	Secara garis besar penelitian skripsi ini mendiskripsikan

¹² Syaiful Arif, "Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 2 No. 1 (2016), 19.

¹³ Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi", *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 12 No. 1 (2017), 171.

		Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dalam Analisis Genealogi Michel Foucault.	dan Filsafat Islam” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021	tentang pergaulatan ide khilafah pasca pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017. Walaupun ormas ini udah dibubarkan pada waktu namun semangat perjuangan-perjuangan mereka masih terlihat diantaranya dalam media sosial, akademisi, dan dalam politik (kekuasaan). Semangat mereka justru semakin sangat kuat sehingga timbulah sebuah konflik dannbahkan makar. Karena apa yang mereka perjuangkan tidak berada di tempat kosong, namun di mana sampai sekarang memiliki ideologi dan pengaturan pemerintahan. ¹⁴
5.	Muhammad Jamaludin	Sejarah Berdiri dan Perkembangan Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002-2020).	Sejarah Berdiri dan Perkembangan Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002-2020)	Sedangkan hasil penelitian pada skripsi ini menjelaskan tentang sejarah berdiri dan perkembangan Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya pada Tahun 2002-2020. ¹⁵
6.	Iham Mundzir	Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul	Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies	Agama menjadi bagian dari tema perdebatan yang sangat menarik untuk di diskusikann dalam hubunganya

¹⁴ Masykur Efendi, “Pergulatan Ide Khilafah Pasca Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dalam Analisis Genealogi Michel Foucault” (Skripsi Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), V.

¹⁵ Muhammad Jamaludin, “Sejarah Berdiri dan Perkembangang Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002-2020)” (Skripsi Progam Studi Sejarah Peradapan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, XI.

		Muslimin di Lampung.	Vol. 9, No. 1, 2013 (Sinta 2)	dengan segala perkembangan modernitas. Sehingga munculah gerakan-gerakan kembali kepada agama dengan cara-cara yang tak terduga sebelumnya. Yakni metodologi ketat lain yang muncul dan menemukan strukturnya, yang tidak berencana untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai umum saat ini, namun pada penemuan kembali sebuah landasan suci bagi masyarakat. ¹⁶
7.	Marjan Fadil, Martunus Rahim, dan Indra Ikhsan.	The Islamic Formalism Movement in Malay Land: Experiences of the Muslim Community in Kerinci, Jambi.	Jurnal Fuadun: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 5, No.1, 2021 (Sinta 3)	Tujuan analisis dari jurnal ini adalah untuk menggambarkan penyebaran gerakan keagamaan Islam di tanah adat Melayu Kerinci Jambi, khususnya mengenai kecenderungan formalisme adanya keberagaman komunitas-komunitas Islam. ¹⁷
8.	Muhammad Hamdan Za'imuddin	Geneologi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara.	Skripsi, Progam Studi (AFI) "Aqidah dan Filsafat Islam" UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022	Adapun isi dalam penelitian ini yaitu menganalisis persoalan tentang fenomena yang kontroversial, agar peneliti bisa memudahkan penelitiannya maka dari

¹⁶ Ilham Mundzir, "Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung", *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, Vol. 9 NO. 1 (2013), 66.

¹⁷ Marjan Fadil, Martunus Rahim, Indra Ikhsan, "The Islamic Formalism Movement in Malay Land: Experiences of the Muslim Community in Kerinci, Jambi", *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 1 (2021), 95.

				itu peneliti mengambil sebuah Film Jejak Khilafah di Nusantara dikarenakan telah terjadi perbincangan di kalangan masyarakat mengenai isu-isu kekhalifahan di Indonesia. ¹⁸
--	--	--	--	--

Dari kajian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, peneliti akan memberikan karya tulis yang berbeda dengan karya tulis sebelumnya artinya peneliti ingin melanjutkan penelitian baru. Karya tulis ini akan dibuat spesifik mungkin agar pembaca dapat mengetahui dan bisa membedakan isinya dengan isi penelitian sebelumnya. Peneliti akan menggunakan *Library Research* untuk mengambil beberapa sumber baik itu majalah, jurnal, karya ilmiah, dokumen, catatan dan lain-lain, supaya dapat memudahkan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian secepatnya. Peneliti lebih mengarahkan penelitiannya mengenai “Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif Michel Foucault (Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)” dengan maksud untuk menghasilkan sebuah karya baru dari penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan hasil dari apa yang menjadi target penelitiannya. Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah ini dibutuhkan beberapa

¹⁸ Muhammad Hamdan Za'imuddin, “Geneologi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara” (Skripsi Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), VIII.

metode yang dapat menyokong sehingga dapat memudahkan dalam merangkum segala rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut adalah bagian dari teknik yang akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai “Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif Michel Foucault (Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)” adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat pada macam-macam sumber di perpustakaan, seperti buku, dokumen, jurnal, majalah, catatan berbahasa Indonesia, dan lain-lain. Hal ini mengingat atas keterbatasan kemampuan penulis dalam memahami bahasa Prancis.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sebagai bentuk pendukung dalam penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data inti yang dapat memberikan informasi secara luas dan banyak mendukung sebuah penelitian dibanding buku-buku lain. Data primer ini bisa juga berupa buku karya tokoh atau sebuah rujukan yang membahas mengenai tema yang terdapat dalam permasalahan sebuah penelitian dan dalam penelitian ini sumber primernya adalah buku karya Syaiful Arif, dan buku karya Mustofa Jaelani yang berhubungan dengan pembahasan khilafah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap bagi data primer. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku dan sumber informasi lainnya yang membahas khilafatul muslimin dan geneologi Michel Foucault.

3. Model dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan model historis faktual dengan cara mengambil salah satu tema dari seorang tokoh filsafat kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan filosofis tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdarkan objek penelitian dan data-data yang dapat mendukung, maka teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan. Yaitu dengan menelusuri data-data pustaka yang tentunya sesuai dengan objek penelitian yang dibahas. Pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti catatan harian, laporan, foto, wabsite dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang sebatas menggambarkan suatu variabel sesuai dengan masalah yang di teliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Tujuan teknik pendekatan ini untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, karakter orang, serta aktifitas-aktifitas tertentu secara terperinci dan mendalam. Teknik analisis data ini menggunakan teori Geneologi perspektif Michel Foucault.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini yang berjudul “Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif Michel Foucault (Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia)” ini akan diatur dalam beberapa bagian untuk membuatnya lebih metodis dan inilah penggambarannya:

Bab *pertama*, merupakan susunan yang terdiri atas pendahuluan yang akan menjelaskan secara sistematis mengenai rangkuman point-point penting dalam penelitian ini, adapun rincian isi dari pendahuluan antara lain yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, daftar kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang pembahasan serta kajian teoritis tentang geneologi dan khilafatul muslimin, mulai dari mendeskripsikan mengenai pengertian, sejarah khilafatul muslimin.

Bab *ketiga*, dalam bab ini peneliti lebih cenderung membahas secara spesifik mengenai khilafatul muslimin di Indonesia dan sistem pemerintahan khilafah.

Bab *keempat*, merupakan pembahasan mengenai analisa, yaitu menganalisis tentang penjelasan secara terstruktur terkait geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia: tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin melalui proses studi kritis perspektif Michel Foucault.

Bab *kelima*, menjadi lembaran akhir yang merangkum seluruh hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, oleh karena itu isi dari bab akhir ini meliputi penutup sekaligus kesimpulan penelitian, dan juga saran.

BAB II

KAJIAN TEOROTIS

A. Geneologi Michel Foucault

1. Riwayat Hidup Michel Foucault

Michel Foucault dia dilahirkan di Poitiers, kota Prancis bertepatan pada tanggal 15 Oktober 1926. Nama lengkap Michel Foucault adalah Paul Michel Foucault. Dia mempunyai ayah seorang ahli bedah dan juga menjadi guru dalam bidang anatomi di perguruan tinggi kedokteran Poitiers. Dan ibunya bernama Anne Malapet yang merupakan anak dari seorang Dokter ahli bedah juga. Mereka tinggal di salah satu perumahan asri di Poitiers yang dibangun oleh ayahnya Anne, Anne adalah seorang dokter pada tahun 1903 dan mereka dikaruniai tiga anak. Anak yang pertama perempuan yang dikasih nama Fracine, anak yang kedua diberi nama Paul Michel Foucault, dan anak yang ketiga dikasih nama Deny.¹⁹

Sewaktu kecil, Michel Foucault tumbuh besar dalam lingkungan keluarga yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi, tidak hanya sampai disitu aja keluarganya juga lebih cenderung untuk menjaga nilai-nilai yang sudah menjadi tradisi dibandingkan dengan nilai-nilai agama. Foucault pada waktu kecil, dia menempuh pendidikan tingkat sekolah dasar di Lycee Henry IV dan College Saint Stanislas di Poitiers. Dia merupakan murid yang sangat pandai, dibuktikan dengan Foucault

¹⁹ Seno Joko Suyono, *Tubuh Yang Rasis, Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 113.

yang selalu mendapatkan the best nilai terbaik (*prix d'excellence*) selama dia belajar, dia juga pandai berbahasa Latin, Sejarah Yunani serta bahasa Yunani. Dengan nilai yang bagus dan selalu mendapatkan prestasi membuat dia harus melanjutkan studinya di *Ecole Normale Supérieure* (ENS). Itu membuatnya bingung dikarenakan pilihan Foucault untuk melanjutkan studinya di ENS bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh ayah dan kakeknya, dan keluarganya lebih menginginkan agar Foucault lebih fokus dan meneruskan bidang yang sesuai dengan keahlian mereka yakni di bidang Dokter ahli bedah.

Pada waktu Foucault belajar di Ecole Normale pada saat itulah berbagai macam kelebihan bakat Foucault mulai terlihat, dan juga sifat-sifat yang aneh dari Foucault. Sewaktu dia belajar disana, teman serta guru-gurunya mengakui bahwasanya Foucault ialah salah satu anak yang paling jenius dan juga memiliki karakter yang tidak normal dilingkungan temannya. Ecole Normale merupakan salah satu tempat belajar di Prancis yang didalamnya terdapat murid-murid yang cerdas. Maka tidak heranlah apabila di tempat belajar tersebut dipadati dengan murid-murid yang sikapnya aneh (eksentrik).

Prilaku yang paling aneh pada diri Foucault ialah sewaktu dia belajar di Ecole Normale dia mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Dia juga pernah ditemukan oleh teman dan gurunya sedang terpapar dilantai dengan darah di nadinya, dan seringkali dia mencoba untuk mengiris nadinya. Sehingga ayahnya mempunyai inisiatif untuk membawa Foucault ke seorang psikiater. Inilah pertama kali Foucault dibawa ke psikiater dan mengakui bahwa dirinya itu salah satu orang yang kecanduan pada homoseksual. Selain atas pengakuannya sebagai orang

homoseksual, dia juga dikenal dengan orang yang suka mabuk yang pernah dia lakukan disaat dia berada di Amerika dan dia juga mengonsumsi berbagai obat yang terlarang. Michel Foucault meninggal dunia bertepatan pada tahun 1984 dikarenakan mempunyai gejala penyakit AIDS.²⁰

2. Karya-karya Michel Foucault

Karya-karya Michel Foucault yang didapatkan berdasarkan sejarah pada tahun 1950-an sampai tahun 1984 terdapat ada 9 buku dan beberapa kitab, serta ratusan tulisan yang berbentuk artikel. Kebanyakan karyanya itu mengenai tema tentang minoritas, misalnya narapidana, orang gila, dan penyimpanan seksual. Dalam dunia filsafat Michel Foucault lebih produktif melakukan berbagai penelitian serta menerbitkan karya-karyanya. Foucault merupakan tokoh filsuf intelektual postmodernisme. Adapun karya-karyanya, di antara lain:

- a. Buku *Folie et Deraison: Histoire de la folie à l'âge classique* (Madness and Civilization) dan buku *Maladie mentale et Personnalité* (1954) yang dibukukan ulang dengan judul *Maladie Mentale et Psychologie*. Kedua buku tersebut menjelaskan mengenai history Michel Foucault dalam mencari akar dualisme antara normal dan abnormal dalam sejarah Eropa.
- b. Buku *Naissance de la clinique* (The Birth of Clinic) 1963.
- c. Buku *Death and The Labyrinth*. Yang mengalisis tentang pandangan dunia sastra surealis Prancis Raymond Roussel.

²⁰ K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX, Jilid 11; Prancis (Jakarta: Gramedia, 1996), 301.

- d. Buku *Les Mots et les choses* (The order of Things) 1966. Buku ini berisi membahas tentang wacana penggunaan dan penyalahgunaan atas otoritas pengetahuan manusia.
- e. Buku *L'archeologie du savoir* (Archeology of Knowledge) 1969. Dalam buku ini Foucault lebih memperkenalkan beberapa alat konsep dan sebuah teknik membaca sejarah atau sering disebut dengan arkeologi.

Dengan beberapa karya-karya Foucault, dia mengungkapkan bermacam-macam tema yang tidak pernah ditulis oleh para penulis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia begitu produktif dalam berkarya.

3. Geneologi Michel Foucault

Pemikiran Michel Foucault secara filosofis terpengaruhi oleh para pemikir sosiologi, filsuf, sastrawan seperti Karl Mark, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Ferdinand de Saussure, Charles Baudelaire dan masih banyak para tokoh lainnya. Dalam merombak mite pengetahuan, Michel Foucault menggunakan metode melalui arkeologi dan geneologi. Pada dasarnya dua metode tersebut dia gunakan untuk menelusuri *the condition of possibility* dan berusaha untuk memunculkan ide-ide. Metode arkeologi berupaya untuk mengupas tuntas tentang hubungan antara intuisi sosial, praktek dan pengetahuan sebagai hasil atas wacana tertentu atau struktur mindset tertentu. Sedangkan metode geneologi lebih berupaya untuk menggali pengetahuan, sebagai pembawa kebenaran, jalinan kekuatan atau kuasa.²¹

²¹ Sari Monik Agustin, "Foucault dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi)", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 3 (2009), 202.

Makna kuasa sering dipadukan dengan milik. Kuasa lebih dianggap sebagai sesuatu yang dapat dijaga, disimpan, ditambah, dibagi atau dikurangi. Akan tetapi, menurut Michel Foucault bahwa kuasa itu tidak dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam ruang lingkup yang mempunyai posisi strategis serta berkaitan satu sama lain dan sewaktu-waktu dapat mengalami pergeseran. Membahas tentang kuasa sudah menjadi suatu kebiasaan yang selalu dikaitkan dengan seorang atau lembaga tertentu, terkhusus lembaga aparat negara, sebaliknya berbeda dengan pendapat Michel Foucault, dia menganggap strategi kuasa itu sudah berlangsung dimanamana.

Disaat menjelaskan perihal geneologi Michel Foucault bahwa tidak dapat dipisahkan dengan deskripsi kritis. Lantaran antara geneologi dan kritis itu saling berhubungan dan saling melengkapi satu dengan yang lain..Dalam sisi kritis untuk menganalisis sebuah sistem yang melingkupi diskursus berupaya memilah-milih prinsip-prinsip aturan, pengecualian dan keanehan didalam diskursus. Dan sebaliknya, dari sisi geneologi diskursus bersangkutan dengan serangkaian formasi efektif, di mana diskursus yang berupaya untuk menggantinya menurut kekuasaan pengikutnya.

Geneologi merupakan cara untuk mendeskripsikan mengenai sejarah pengetahuan tentang asal mula sebuah pemikiran guna menemukan titik tolak sebuah penilaian, tanpa mengaitkan hakekat atau identitas yang lenyap. Melalui hal ini Michel Foucault mampu membuktikan bahwasanya sejarah sejauh ini adalah sejarah yang distorsi artinya sejarah yang memutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebaliknya. Yang dimaksud bukan sejarah berdasarkan bahasa atau makna, tetapi

sejarah berdasarkan relasi kuasa. Dan geneologi juga tidak termasuk sebuah teori, akan tetapi dilakukan sebagai sudut pandang atau jenis perspektif untuk menguraikan praktek sosial, diskursus dan bagi internal kita sendiri dalam relasi kekuasaan.²²

Geneologi Michel Foucault termasuk suatu konsep pemikiran Foucault yang tidak kalah penting dengan konsep arkeologinya. Pemikiran geneologi Michel Foucault merupakan salah satu pengaruh dari pemikiran filsuf Nietzsche. Dalam konsep geneologinya, Michel Foucault mengembangkan konsep pemikirannya dari geneologi humanis menuju geneologi kekuasaan berdasarkan sudut pandang pemikirannya. Konsep pemikiran geneologi lebih strategis agar dapat mencapai hasil dalam suatu analisa tertentu. Jika dibahas lebih dalam lagi, geneologi lebih berkaitan dengan kekuasaan dan pengetahuan atau kebenaran.²³

Geneologi adalah salah satu metode yang digunakan Michel Foucault untuk melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Dan metode arkeologi Michel Foucault mengorganisir soal wacana, data, atau dokumen, selanjutnya arkeologi melakukan suatu analisa secara empiris terhadap diskursus,²⁴ maka dari itu misi geneologi yaitu untuk melakukan suatu analisa secara kritis terhadap diskursus dan menghubungkan suatu diskursus dengan isu-isu masa kini.²⁵

²² Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault* (Maumere: Ledalero, 2013), 41.

²³ Alfathri Adlin, "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaan, Parrhesia", *Jaqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016), 18.

²⁴ Abdullah Khozin Afandi, (Konsep Kekuasaan Michel Foucault", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1 (2012), 142.

²⁵ Ketut Wiradnyana, *Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 28.

Dapat disimpulkan bahwasanya Michel Foucault menggunakan metode geneologi ini untuk menjelaskan mengenai sejarah masa kini dengan berbagai macam cara dan asal usul sejarah, dan metode arkeologinya berupaya mencerminkan dan mengambil pengalaman, singularitas, keleluasan, dan saling berkesinambungan dan potensi yang beragam berdasarkan melalui unsur-unsur yang dapat membentuk tatanan sosial sebelumnya untuk zaman sekarang.

Metode geneologi Michel Foucault merupakan sebuah langkah lanjut dari metode arkeologinya, dikarenakan metode geneologi lebih menelaah persoalan tentang perkembangan *episteme*. Maksudnya apabila arkeologi menyelidiki suatu kelahiran pengetahuan manusia dalam karangka *episteme*, maka geneologi akan menunjukkan suatu hubungan kekuasaan yang telah muncul dari hubungan tersebut terhadap *episteme*, alhasil Michel Foucault dapat membuktikan bahwasanya sejarah selama ini telah terdistirsi (tersimpangkan), intinya tidak lagi sejarah secara bahasa atau makna, karena Michel Foucault menyimpulkan bahwa sejarah selama ini merupakan suatu sejarah relasi kekuasaan.²⁶

Geneologi Michel Foucault merupakan sebuah metode pencarian yang telah digunakan oleh Michel Foucault supaya dapat mengetahui asal-usul subjek dalam suatu diskursus dan juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme kekuasaan yang telah dijalankan dalam diskursus itu. Dengan kata lain untuk mengkaji suatu diskursus tersebut merupakan sebuah tugas agar melakukan geneologisasi subjek dengan cara penggalian dan analisis terhadap situasi tentang subjek tertentu seperti

²⁶ Ibid., 42.

apakah yang akan terwujud, bagaimana terwujudnya sejarah, dan apa mekanisme kekuasaan yang berperan.²⁷

Strategi analisis geneologi Michel Foucault dimulai dari melakukan pemeriksaan kualitas hubungan relasi kekuasaan, dalam situasi ini, geneologi juga dapat bertolak dengan mengajukan pertanyaan "bagaimana mungkin suatu kekuasaan dapat bekerja?". Jenis pertanyaan seperti ini, menurut Michel Foucault, adalah sisi positif dari geneologi ini sebagai strategi untuk menganalisis, khususnya untuk mengetahui inovasi dan sistem kekuasaan yang beroperasi melalui suatu pengetahuan.²⁸

Geneologi bekerja secara mendalam dalam berbagai dokumen dan penelitian. Sebagai hal yang penting, metode geneologi dimulai dengan memasukkan tumpukan laporan, dokumen kesejarahan, dan mengumpulkan sumber yang berbeda untuk mempelajarinya dengan teliti dan kemudian menggunakannya sebagai alat untuk menghancurkan anggapan-anggapan tradisional.²⁹ Sebelum Michel Foucault berbicara secara tegas tentang kekuasaan isu, penekanan pertimbangan pada karya-karya awalnya, lebih spesifik pada latar belakang sejarah pengetahuan. Kekhawatirannya bukanlah pemeriksaan yang mengenai suatu bentuk pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu dari waktu ke waktu, melainkan latar

²⁷ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal al-Khitabah*, Vol. 3, No. 1 (2013), 83.

²⁸ Abdil Mughis Mudhoffar, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2013), 83.

²⁹ Yogie Pranowo, "Geneologi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan", *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 33, No. 3 (2016), 56.

belakang sejarah pengetahuan sebagai episteme, khususnya jenis pengetahuan yang berkuasa pada waktu tertentu.

Pemeriksaan sejarah yang bertolak dari penyelidikan bagaimana suatu jenis pengetahuan, khususnya gagasan atau penjelasan, dikoordinasikan secara khusus, sehingga menjadi definitif dan asli dalam memahami segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang definitif dan asli ini dapat berdampak pada praktik sosial, baik cara berbeda untuk berfikir, berbicara, dan bertindak sebagai sistem pengetahuan. Akibatnya, dalam karya awalnya yang berjudul *The Prehistoric Studies of Knowledge*, struktur pengetahuan ini disinggung sebagai salah satu formasi wacana.

Makna arkeologi dalam karyanya tidak menunjuk sebagai salah satu metode mengenai penggalian sejarah antropologis yang mengumpamakan bahwasanya sejarah dalam sisi ini sebagai pengetahuan berkembang secara linear. Adapun bentuk suatu pengetahuan menurut Michel Foucault dari waktu ke waktu bukan mengenai suatu perkembangan yang terjadi secara berangsur-angsur atau bertahap, namun demikian sebagai pergeseran dari suatu wujud pengetahuan ke wujud pengetahuan lain yang otoritatif pada waktu tertentu sebagai suatu rezim wacana.

Metode arkeologi bahwasanya dapat digunakan dalam studi sejarah dengan tujuan untuk memperoleh apa yang telah disebutkan oleh Michel Foucault sebagai *episteme*. *Episteme* merupakan bentuk pengetahuan yang telah diterapkan sebagai pemaknaan kondisi tertentu kedalam suatu masa tertentu dan juga dapat dipandang sebagai catatan pengetahuan yang spesifik pada suatu masa. Dalam studi Michel Foucault tentang kegilaan, seperti Michel Foucault yang berupaya menangkap

catatan pengetahuan atas pemaknaan terhadap normalitas selaku lawan dari kelainan atau kegilaan.

Penerapan pengetahuan ini menjadi ciri khas, sehingga mengaitkan atas berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak dapat dilepaslan dari bagaimana pengetahuan yang ilmiah bertautan dengan pengetahuan awam. Penerapan inilah berjalan pada level wacana (diskursus). Maka untuk itu sebuah *episteme*, hubungannya dengan pengetahuan yang inilah tidak dapat berdiri sebagai sarana pandang dalam melibatkan perbedaan dan pemisahan antara benar dari salah, bukan pemisahan dalam wilayah praktis antara mungkin dari yang tidak mungkin untuk dilakukan atau dipikirkan dengan landasan pengetahuan yang ilmiah.

Maka dari itu melalui *episteme* berdasarkan stategi berjalanya kekuasaan dalam sebuah pengetahuan dengan mudah dapat diketahui. Michel Foucault menggunakan arkeologi-nya untuk meneliti celah-celah zaman dengan *episteme*, artinya untuk mengetahui bagaimana terjadinya suatu perubahan rezim pengetahuan dalam setiap zaman. Sehingga terjadilah perubahan yang melibatkan berjalanya kekuasaan.³⁰

Secara tersirat, bahwasanya Michel Foucault berkeinginan untuk menyampaikan bahwa rezim wacana merupakan suatu bentuk dari kekuasaan. Wacana tersebut dapat berupa sebagai cara-cara yang menatakan dan tertata, yang demikian dapat merubah susunan sosial dan yang mengasilkan, beserta suatu wacana yang memiliki separatisme dan klaim atas kebenaran dan kerangka dalam

³⁰ Abdil Mughis Mudhoffar, "Teori Kekuasaan Michel Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan", 82.

sebuah pengetahuan. Oleh sebab itu, menurut pandangan Michel Foucault yang terinspirasi oleh Nietzsche beranggapan bahwa tidak ada suatu kebenaran yang konklusif dan bersifat universal. Suatu kebenaran tidak lain yaitu kasus-kasus khusus mengenai kesalahan yang ada pada suatu zaman tertentu dan dipercayai otoritatif serta hanyalah justifikasi belaka.

Bahwasanya kebenaran yang dipahami oleh Michel Foucault adalah semacam rezim diskursif yang berada dalam masyarakat. Menurut Michel Foucault kebenaran merupakan hasil relasi suatu pengetahuan dan kuasa menggunakan saluran wacana yang ada di dunia. Maka dari itu Michel Foucault tidak mempercayai terhadap pemikiran bahwa ekonomi sebagai salah satu dasar sejarah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Marx. Melainkan wacana yang merupakan suatu bentuk asal muasal dari sejarah.³¹

Makanya, Michel Foucault beranggapan untuk menggeser perhatian filsafat, yaitu operasi filsafati tidak lagi menggali hakikat kebenaran ataupun mencari suatu relasi kebenaran antara benda dan sesuatu, sebaliknya untuk mengungkap bagaimana wacana (semisal kegilaan, seks, badan, studi, dan seterusnya) yang dibentuk sebagai kebenaran. Dengan istilah lain, istilah berfilsafat adalah menguraikan sejarah dengan ide tidak dengan tujuan untuk menegakkan atas kebenarannya, melainkan sekumpulan kaidah yang berlandaskan dan mengatur kreasi wacana pada suatu zaman tertentu yang melalui sebuah penelusuran berbagai kondisi kreasi wacana.³²

³¹ Lydia Alix Fillingham, *Foucault*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 100.

³² Muhammad Hamid Anwar, "Nalar Kuasa di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Geneologi Michel Foucault", lihat dalam

Dari rangkaian penjelasan di atas mengenai metode yang digunakan Michel Foucault yang menyebutkan arkeologi dan geneologi. Arkeologi bertujuan untuk menyikap berbagai jenis sistem dan bentuk pemikiran dalam sejarah, dan juga menelaah asal-muasal dan silsilah perkembangan yang telah disebut oleh Michel Foucault sebagai geneologi. Hakikatnya menurut Michel Foucault sejarah merupakan suatu rangkaian sebuah aturan-aturan pengetahuan dan kekuasaan yang berbeda, secara radikalnya mendefinisikan apa aja yang ibarat itu benar.

Istilah arkeologi merupakan cara atau alat untuk melakukan suatu analisa historis terhadap sebuah sistem pemikiran atau wacana. Makna wacana sendiri berasal dari bahasa Indonesia yang digunakan untuk menunjuk terhadap bahan, percakapan, dan paparan. Kata wacana dalam bahasa Inggris merupakan sebuah sinonim dari istilah *dicourse*. Oleh sebab itu, para ahli bahasa bersepakat bahwa istilah wacana merupakan sebuah satuan bahasa yang sering digunakan dalam berkomunikasi. Secara urutannya, satuan bahasa terdiri dari kalimat, frasa, kata, dan suara. Apabila diurutkan, serangkaian bunyi membentuk kata, serangkaian kata membentuk frasa, dan serangkaian frasa membentuk kalimat. Alhasil, serangkaian kalimat membentuk wacana. Dan semuanya itu dapat berwujud sebuah lisan atau tulisan.³³

Istilah disourse disamakan dengan istilah suatu wacana dalam bahasa Indonesia dikarenakan lebih spesifik dan mendekati apa yang telah dimaksud oleh Michel Foucault. Istilah wacana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-muhammad-hamid-anwar-m-phil/penjas-dalam-perspektif-foucault.pdf>. Diakses pada 05 Juli 2022

³³ Dendi Sugiono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 1552.

mempunyai beberapa makna. *Pertama*, komunikasi verbal; percakapan. *Kedua*, keseluruhan aturan yang merupakan sebuah kesatuan. *Ketiga*, satuan bahasa terlengkap yang terealisasikan dalam bentuk suatu karangan atau laporan lengkap seperti novel, buku, dokumen, artikel, narasi, dan pidato. *Keempat* suatu kemampuan untuk berfikir secara sistematis; kemampuan atau usaha memberikan pertimbangan yang berlandaskan akal sehat. *Kelima*, pertukaran ide secara verbal.³⁴

Tentang hal sumber kebenaran dan pengetahuan adalah merupakan sebuah bahasa, wacana, dan episteme yang dilakukan dan dibuat oleh semacam tokoh dan rezim dalam masyarakat. Alhasil, segala peristiwa apapun yang menyangkut sejarah kemanusiaan tidak ada yang terlepas dari suatu pengaruh relasi pengetahuan dan kuasa.³⁵

Istilah sejarah juga sering diartikan sebuah wacana atau *historyas discourse*. Istilah pengertian ini dilandaskan pada masalah dalam penulisan sejarah atau yang sering dikenal sebagai historiografi. Dalam konteks ini sejarah diletakkan sebagai suatu wacana yang dibuat dipercepat oleh para sajarawan. Pada saat inilah para sajarawan berdebat mengenai makna hakekat sejarah; “apakah sejarah itu identik dengan suatu narasi atau cerita? Jika keduanya itu berbeda, apa perbedaan sejarah dan cerita?” semisal, G.J Renier beranggapan bahwa “*history is the story of the experiences of men living in soieties*” artinya sejarah merupakan suatu cerita pengalaman hidup manusia di masyarakat. Akan tetapi anggapan ini ditolak oleh

³⁴ Ibid., 1552.

³⁵ Muhammad Hamid Anwar, “Nalar Kuasa di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Geneologi Michel Foucault”, lihat dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-muhammad-hamid-anwar-m-phil/penjas-dalam-perspektif-foucault.pdf>. Diakses pada 05 Juli 2022

Stanford. Stanford mengatakan bahwasanya sejarah itu berbeda dengan cerita ataupun narasi.³⁶

Adapun perbedaan yang terdapat penjelasan diatas meliputi keseluruhan aspek, yaitu permulaan, pokok masalah, peristiwa, cira-ciri, keadaan, rangkaian, isi cerita, sudut pandang, kebenaran, waktu, akhir, dan kebenaran. Mengenai kebenaran yang menjadi ciri akhir berikut adalah perbedaan mendasar, dikarenakan sejarah menyebutkan itu berisi sebuah kebenaran, sedangkan semua cerita tidak selalu mengandung kebenaran. Meskipun demikian sejarah mengajarkan khayalaknya seperti mendongeng, sejarah disampaikan berdasarkan melalui pernyataan lisan. Lebih akhir-akhir ini sejarah sering disampaikan melalui media internet, televisi, drama, film dan juga melalui sarana gambar.³⁷

Sebenarnya arkeologi merupakan suatu upaya Michel Foucault untuk menggeserkan kajian yang berkaitan dengan sejarah melalui topik-topik kesatuan dan totalitas agar menuju diskontinuitas yang selama ini memang sengaja dilupakan oleh sebagian besar para sajarawan. Michel Foucault mengartikan kontinuitas sebagai ambang batas, retakan, mutasi, selaan, dan tranformasi yang dapat dilihat pada bagian sejarah yang lebih dalam dengan tempo yang beragam.³⁸ Oleh karena itu kajian tentang arkeologi menjadi sangat penting bagi Michel Foucault, dikarenakan sejarah menurut arti singkatnya dipahami sebagai sebuah proses

³⁶ Abdul Rani, dkk., *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 13-15.

³⁷ *Ibid.*, 13-15.

³⁸ *Michel Foucault, Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Jogjakarta: IRCi Sod, 2012), 57.

mengingat atas hal-hal yang monumetal di zaman lalu yang sudah merubah dirinya menjadi suatu berbentuk dokumen.

Dengan usaha lewat perantara dokumen inilah, sejarah berupaya untuk mengumpulkan jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh makhluk bumi. Para sejarawan mengumpulkan dan memilah dokumen agar menjadi sebuah totalitas yang saling berkesinambungan. Menurut Michel Foucault sudah masanya arkeologi dipakai sebagai disiplin ilmu yang ada kaitanya dengan bermacam jenis menumen, jejak-jejak benda, benda tanpa konteks, dan segala sesuatu yang tidak diketahui di masa lalu, sehabis itu dimasukkanlah ke sebuah kajian sejarah guna memberikan suatu makna terhadap sejarah dengan cara kompensasi wacana-wacana sejarah.

Meskipun demikian, tujuan arkeologi ini secara praktis sering mengalami kesalahan terapan dan dikenal sebagai latar belakang ide-ide. Akibatnya, dalam menjelaskan tentang arkeologi, Michel Foucault menetapkan ide-ide pemikiran sejarah sebagai batas otoritatif suatu pengetahuan prasejarah. Pada dasarnya, Michel Foucault mencoba untuk membatasi wilayah arkeologi pengetahuan dengan mengabaikan ide-ide dari ide-ide sejarah pemikiran karena mereka sering disalah artikan.

Latar belakang ide-ide sejarah adalah percakapan tentang titik awal dan akhir, penggambaran mengenai kelanjutan, dan kehadiran suatu diskursus. Definisi ini unik dalam kaitannya dengan arkeologi yang digagas oleh Michel Foucault, dengan alasan bahwa menurut dia, arkeologi berfokus disekitar diskursus itu sendiri, bagaimana cara memutuskan dan mengkarakterisasi diskursus tersebut dalam membentuk aturan-aturan yang diterapkan prakteknya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya sautu metodologi atas diskursus ini seharusnya diuraikan mengingat sebuah diskursus itu merupakan suatu objek dari arkeologi. Oleh karena itu bentuknya harus tetap dijaga dan apabila bisa dibandingkan dengan diskursus lainya yang terdapat suatu usaha untuk bisa menyaksikan sebuah fenomena secara langsung supaya dapat masuk kedalam esensinya serta bisa mengantarkan kepada penemuan baru dengan jalan yang lain.

Metode geneologi kekuasaan Michel Foucault mempunyai tiga makna diantaranya *Ursprung*, *Herkunft*, dan *Eststechung*. Metode *Herkunft* merupakan sebuah upaya untuk mencari asal-muasal dengan cara mengidentifikasi yang terjadi dalam penyimpangan waktu, kesalahan, musibah, dan lainya yang dibiarkan muncul pada semua segi terutama yang bernilai bagi manusia. Sedangkan metode *Estestehung* merupakan sebuah upaya untuk mencari asal-muasal dengan cara yang berbeda. Artinya metode *Esteschung* mengajarkan untuk menyusun lagi sistem yang beraneka ragam tentang suatu subjek yang terdapat dalam peristiwa tersebut.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Khilafatul Muslimin

1. Pengertian Khilafah

Khilafah secara bahasa berasal dari kata *khalafa* yang artinya menggantikan, memiliki tempatnya, dan itu juga berarti seseorang yang akan menggantikannya, setelah orang itu digantikan dan kemudian orang yang menggantikan tersebut dia akan menempati kedudukan itu. Secara bahasa khilafah disebut seseorang yang menggantikan, yang memiliki arti penting yakni sebagai wakil, pengganti, dan

³⁹ Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1996), 29.

perintis.⁴⁰ Hal ini khilafah mempunyai arti sebagai orang yang menggantikan Rasulullah SAW untuk menerapkan sebuah sistem yang sesuai dengan syari'ah dan menjalankan ajaran agama dengan satu tujuan yang harus diikuti oleh seluruh ummat Islam.

Adapun kata khilafah dalam hal makna mempunyai arti sama dengan *imamah* dan *imaratul mu'minin*. Makna kata khilafah berdasarkan pada perkembangan zaman dapat diartikan sebagai salah satu negara Islam atau sebuah sistem pemerintahan Islam, dalam hal ini lebih membentuk dalam kalimat "*a-Islam dinn wa minhu ad-Daulah*" yang artinya Islam adalah agama yang sebagian ajarannya tentang negara.⁴¹

2. Sejarah Khilafah

Konsep kekhalifahan dimulai sejak pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidiin Abu Bakar ash-Shidiq pada saat itu beliau menggantikan posisi sebagai seorang pemimpin negara, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan penggantinya sebagai kepala negara adalah suatu masalah yang sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan kondisi seperti ini tidak hanya sekedar menggantikan kepala negara, akan tetapi juga sebagai sosok yang dapat mencerminkan sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, para sahabat di sekitar kemudian sibuk untuk mencari pengganti Nabi Muhammad SAW,

⁴⁰ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamental* (Malang: Indonesiatara, 2021), 30.

⁴¹ Baidhowi, "Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila", *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No 1, (2016), 498.

sehingga menjadikan pemakaman Nabi Muhammad SAW sebagai masalah kedua bagi para sahabat.⁴²

Perdebatan dan kebingungan para sahabat dalam menentukan sosok pengganti Nabi Muhammad SAW menyebabkan munculnya dua golongan besar Islam. Yakni, golongan Sunni dan Syi'ah. Sebagian pengikut Nabi yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menunjuk seseorang pengganti dan menerima sebagai penerusnya. Sedangkan pengikut Nabi Muhammad SAW yakin bahwa seorang sebagai penerus Nabi Muhammad SAW harus dari keluarga Nabi sendiri, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib.⁴³

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, proses akan kekhalifahan terdapat pada enam abad pertama dalam Islam yang dikelompokkan menjadi tiga periode, antara lain:

a. Khulafa ar-Rasyidin (632-661 M / 11-40 H).

1. Abu Bakar as-Syidiq (632-634 M / 11-13 H)

Nama asli beliau sebelum Islam datang (Pra-Islam) adalah Abdullah ibn Abi Ka'bah, lalu dirubah oleh Nabi menjadi Abdullah ibn Abi Quhaifa Attamini. Nama Abu Bakar as-Syidiq sendiri merupakan sebuah julukan dengan arti Abu Bakar (Bapak Pemagi) maksudnya ketika pagi-pagi betul beliau itu memeluk agama Islam. Sedangkan arti as-Syidiq merupakan jujur artinya beliau selalu membenarkan dan membela Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa.⁴⁴

⁴² Ihda Roudhotul Ihsaniah, "Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 20.

⁴³ Jhon 1. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Fakta?*, terj. Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1996), 41.

⁴⁴ Ely Zainudin, "Peradapan Islam Pada Masa Khulafatur Rasyidin", *Jurnal Intelegensia*, Vol. 03, No. 1 (2015), 52.

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak memberikan penjelasan atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. Dengan demikian, ummat Islam itu harus memutuskan permasalahan tersebut. Maka sebelum Nabi Muhammad SAW di makamkan, berbagai tokoh Anshor dan Muhajirin berkumpul untuk membicarakan siapa yang akan diputuskan menjadi pemimpin.

Pertemuan antar tokoh dan Anshor dan Muhajirin itu terjadi di Tsaqifah, kota Bani Sa'idah, Madinah. Adanya perdebatan dalam musyawarah ini berjalan sangat lama, dengan alasan bahwa pihak Muhajirin dan Ansar sama-sama memiliki calon sendiri untuk dijadikan pemimpin. Disaat perdebatan tersebut berlangsung, Umar dan Abu Bakar serta Abu Ubaidah Wadah Al-Jarrah mendengar perdebatan tersebut. Ketika mereka tiba, mereka melihat perdebatan yang sangat luar biasa, bahkan orang-orang yang debat tersebut hampir tidak dapat menahan amarah mereka. Kemudian Abu Bakar berdiri dan mengambil kesempatan untuk mulai berbicara. Beliau berbicara dengan lancar dan selanjutnya membantu kata-kata untuk mengingat Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "*al-aimmah min Quraish* (kewenangan ada di tangan orang Quraisy). Bahwa kamu mengutamakan orang Quraisy dan jangan kalian mendahuluinya". Tak ketinggalan Abu Bakar juga langsung menawarkan dua tokoh Quraisy, yakni Umar dan Abu Ubaidah.

Melihat kearifan Abu Bakar dalam berbicara di tengah suasana yang mencekam ini membuat mereka yang hadir menjadi terpujau. Dalam hal ini, membuat Umar mengatakan kepada orang yang hadir, bukankah ketika Nabi sakit, Abu Bakar diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggantikannya sebagai

imam sholat?, lalu Umar dan Abu Ubaidah bersama semua tokoh yang berada di Tsaqifah langung membai'at Abu Bakar.⁴⁵

2. Umar Ibnu al-Khathab (634-644 M / 13-23)

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khathab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdillah bin Qart bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai. Umar memeluk Islam pada tahun ke-6 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul.

Perjalanan Umar bin Khathab menjadi Khalifah tidak bisa dilepaskan dari tugas Abu Bakar as-Shidiq. Ketika dalam kondisi sakit, Abu Bakar secara diam-diam melakukan pemeriksaan terhadap para sahabat dan tokoh-tokohnya untuk meminta pendapat tentang penggantinya.⁴⁶ Dan sebelum wafatnya Abu Bakar, Abu Bakar masih sempat menulis wasiat untuk mewariskan jabatannya sebagai Khalifah kepada Umar. Wasiat tersebut ditulis langung oleh sahabat Utsman bin Affan.⁴⁷

Pada masa khalifah Umar, keadaan politik stabil. Perkembangan wilayah yang dilakukan Umar bisa disebut bagus, karena memiliki kendali atas beberapa wilayah, diantaranya Tanjung Timur Tengah (Arabiah), Syria, Palestina, Persia, Irak dan Mesir. Namun dibalik kehebatannya, pada hari Rabu 25 Dzulhijah 23 H atau 03 November 644 M. Umar bin Khathab wafat ditikam disaat Umar melaksanakan sholat Shubuh. Pelaku penikaman itu adalah seorang Majusi bernama Abu Lu'luah

⁴⁵ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Jilid I, Cet. 3 (SUKA PRESS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2018), 52-53.

⁴⁶ Ely Zainudin, (Peradapan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin”, *Jurnal Intelegensia*, Vol. 03, No. 1 (2015), 54.

⁴⁷ Iva Inayatul Ilahiyah, “Karakteristik Kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin (Abu Bakar as-Syidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bi Abi Thalib)”, *Jurnal El-Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019), 52.

(Fairuz). Umar dimakamkan dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar as-Shidiq. Beliau wafat pada usia 63 tahun.⁴⁸

3. Utsman bin Affan (664-656 M / 23-35 H)

Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdil Ash bin Umayyah dari golongan Quraisy. Utsman merupakan salah satu dari beberapa sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau memeluk agama Islam lantaran dapat ajakan dari sahabat Abu Bakar.

Utsman bin Affan ketika beliau menjadi Khalifah melalui musyawarah yang dipimpin oleh enam orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Wadah Abdur Rahman 'Auf. Ke 6 orang tersebut ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal. Adapaun hasil dari musyawarah tersebut, mereka setuju dan sepakat untuk memilih Utsman bin Affan.⁴⁹

Menjelang akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kondisi politik semakin tegang dan muncul pembangkangan yang berujung terbunuhnya Utsman bin Affan. Beliau wafat pada hari Jum'at 17 Dzulhijjah 35 H / 655 M. Selanjutnya dimakamkan di kuburan Baqi Madinah.⁵⁰

4. Ali bin Abi Thalib (656-661 M / 35-40 H)

Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib Wadah Hasyim bin Abdu Manap

⁴⁸ Sulton Adi, Umar bin Khattab (Bandung: Fitrah, 2010), 99.

⁴⁹ Idha Raudhotul Ihsaniah, "Konsep Khilafah", 22.

⁵⁰ Ely Zainudin, "Peradapan Islam Pada Masa Khulafaur Raysidin", Jurnal Intelegensia, Vol. 03, No. 1 (2015), 55.

bin Lu'ay bin Kilab Al-Quraisy. Ali bin Abi Thalib beralih sepenuhnya ke Islam dalam waktu tidak lebih dari 13 tahun dan merupakan orang pertama yang beralih sepenuhnya ke Islam dari kalangan anak muda.

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah dalam kondisi seperti ini sangat penting. Hal ini disebabkan atas terbunuhnya Utsman bin Affan karena para pemberontak yang menyebabkan kebingungan dan kekacauan bagi ummat Islam di Madinah. Setelah itu para pemberontak mendatangi sahabat tertinggi, misalnya Thalhah, Ali bin Abi Thalib, Saad bin Abi Waqas, Zubair dan Abdullah bin Umar bin Khattab untuk menjadi Khalifah, namun mereka menolak, dengan alasan adanya sebuah desakan untuk segera memilih pengganti Utsman dan desakan dari berbagai kalangan, akhirnya Ali bin Abi Thalib-lah yang menjadi Khalifah berikutnya.⁵¹

- b. Kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M).
- c. Kekhalifahan Bani Abbasyiah (750-1258 M) dan Utsmaniyah Turki di Istabu (1299-1924).

Setelah berakhirnya kekuasaan Khulafa al-Rasyidin, kekhalifahan diteruskan oleh Dinasti Bani Umayyah (periode 2) dan menggantikan pemerintahan sampai jangka waktu periode ketiga. Perjalanan pemerintahan Khalifah diawali dari Bani Umayyah dan berakhir di Dinasti Utsmani, tentunya bagi setiap Khalifah mempunyai tujuan untuk memajukan peradapan dan melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Akan tetapi, setiap Khalifah itu mempunyai cara tersendiri untuk memimpin. Salah satu yang menjadi sorotan bagi penulis adalah selalu terjadi pemberontakan di setiap kekhalifahan. Bahkan sejarah pun

⁵¹ Iva Inayatul Ilahiyah, "Karakteristik Kepemimpinan", 58.

menceritakan bahwa pergantian Khilafah Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah terjadi dengan pembantaian. Ini dilakukan berdasarkan politik balas dendam yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah.⁵²



⁵² Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Jilid I, Cet. 3 (SUKA PRESS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2018), 169.

BAB III

KHILAFATUL MUSLIMIN DI INDONESIA

A. Khilafatul Muslimin di Indonesia

1. Khilafatul Muslimin Indonesia

Istilah Khilafatul Muslimin merupakan sebuah gerakan komunitas Islam di Indonesia. Gerakan ini didirikan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja yang bertepatan pada 13 *Rabi'ul Awwal* 1418 H / 18 Juli 1997 M dan sampai sekarang masih aktif dan gerakan/komunitas ini berpusat di Lampung serta mempunyai cabang hampir di seluruh Indonesia.

Bertepatan tanggal 5-7 *Jumadil Awwal* 1421 H / 5-7 Agustus 2000 M, pada waktu itu telah di adakan sebuah pertemuan *Mujahidin I* di Indonesia. Kegiatan dalam pertemuan ini adalah tentang percobaan penerapan sebuah Syari'at Islam yang dihadiri ummat Islam dari dalam ataupun dari luar negeri. Dalam kesempatan inilah Abdul Qodir Hasan Baraja memberikan nasehat terhadap seluruh peserta yang hadir untuk memilih seorang pemimpin (Ulil Amri) yang bisa menggantikannya agar terwujudnya syari'at Islam. Akan tetapi para hadirin yang hadir dalam pertemuan tersebut cuma bisa memberikan dukungan saja dan menentukan karakter seorang pemimpin yang dapat menjadi Khilafah, dan para peserta yang hadir tersebut tidak langsung menunjuk seorang untuk menjadi Khilafah seperti hal-nya yang sudah di usulkan secara langsung oleh Abdul Qodir Hasan Baraja. Sebagai hal-nya yang sudah kita fahami bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada orang-

orang yang beriman untuk mentaati Allah SWT dan Rosulullah SAW dan Ulil Amri yang telah di firman Allah dalam Q.S. an-Nisa': 59.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Maka Khilafatul Muslimin merupakan salah satu tempat bagi Jama'ah Muslimin atau Muslimah berasaskan Ad-diin, yang layak dikukuhkan di paras bumi ini supaya dapat terbentuknya masyarakat Islami. Kemudian sebuah kebebasan atau kemerdekaan ummat, baik itu ummat Muslim ataupun non-Muslim dalam melaksanakan rutinitas beribadah dengan kepercayaannya masing-masing itu dapat terlaksana.

Bahwa sejarah membuktikan keberhasilan ummat Islam di zaman dahulu dikarenakan ummat Islam sanggup mempersatukan dan mempertahankan kesatuan ummat dengan sebuah sistem kepemimpinan Islam ialah: Khilafatul Muslimin dan dapat membuktikan sifat *Sam'annwa Tho'atan* terhadap Ulil Amri. Mengenai kemunduran dan kehancuran ummat Islam disebabkan tidak ada kekuatan untuk mempertahankan sistem kekhilafahan, sehingga mengakibatkan ummat Islam menjadi cerai berai ke berbagai golongan dan menjadi bangga kepada golongannya sendiri (*Ashobiyah*). Kejadian seperti ini merupakan sebuah kemusrikan sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 32 yang artinya:

“Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya” (Q.S. Ar-Ruum : 32).

Organisasi Khilafatul Muslimin sudah ada pada pemerintahan Khilafah Abu Bakar ash-Syidiq ampai keKhilafahan Turki Utsmani yang dibubarkan oleh Musthofa Kemal at-Taturk pada tahun 1924. Akan tetapi perjalanan kekhilafahan pada zaman itu mengalami sebuah pasang-surut artinya tidak searah dengan “*Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah*”. Berbagai macam upaya telah dilakukan agar dapat membangun kembali sistem “Khilafatul Muslimin, tetapi tidak dapat juga melahirkan hasil, dibawah ini upaya-upaya yang pernah dilakukan, diantara lain pada tahun:

- a) Tahun 1926, diadakan Kongres ke-Khilafahan (di Kairo).
- b) Tahun 1926, Raja Ibnu Saud memperkasai Kongres Muslimin sedunia (di Mekkah).
- c) Tahun 1931, Konferensi Islam Sedunia (di Aqso/Yerusalem).
- d) Tahun 1949, Konferensi Islam Internasional kedua (di Karachi).
- e) Tahun 1951, Konferensi Islam Internasional ketiga (di Makkah).
- f) Tahun 1964, Konferensi Muslim Sedunia di Mekkah.
- g) Tahun 1969, Pertemuan Puncak yang melahirkan Organisasi Konferensi Islam disingkat OKI (di Rabat).
- h) Tahun 1974, diadakan KTT negara-negara Islam (di Lahore), dalam kesempatan kali ini Presiden dari berbagai negara Islam seperti Uganda, Mesir, Yaman Utara, dan Libya, mengusulkan supaya Raja Faisal dari Arab Saudi menjadi Khilafah/Amirul Mu`minin, namun tidak dapat bersedia.

- i) Tahun 1905 diadakan di Indonesia yang dipelopori Samanhudi, didirikanlah Syarikat Dagang Islam (SDI), kemudian Syarikat Dagang Islam diubah HOS Cokroaminoto menjadi Syarikat Islam (SI), pada tahun 1912, Syarikat Islam ditingkatkan menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan akhirnya oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo diproklamasikan NII pada 12 Syawal 1368 H / 7 Agustus 1949, naskah Proklamasinya tersimpan di PBB.
- j) Tahun 2000, diadakan muktamar Ummat Islam di Yogyakarta yang dihadiri oleh 2000 peserta yang hadir dari dalam maupun dari luar negeri.

Dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwasanya kekhilafahan merupakan harapan umat Muslim sedunia, lamun usaha pengembalian lewat kongres tersebut masih belum juga terwujud.

Berlandaskan pada penelusuran sejarah terhadap kemunculanya sebuah gerakan Khilafatul Muslimin terdapat berbagai macam kondisi yang menggambarkan masyarakat umat Islam pada sekarang ini cerai berai. Banyaknya golongan yang bermacam-macam sehingga membentuk sebuah praktek dalam beribadah menjadi beraneka ragam. Seperti halnya yang telah disebutkan diatas, memperjuangkan sebuah sistem Khilafah ini sudah berjalan sejak zaman H.O.S Cokro Aminoto sebagai pemimpin Syarikat Islam. Dia mempunyai murid yang bernama Imam Kartosuwiryo yang mana dia sebagai orang yang memulai gerakan-gerakan yang lebih menonjol. Imam Kartosuwiryo merupakan orang yang dikenal masyarakat sebagai orang yang mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) bahwa dia ingin mewujudkan kembali sistem kekhilafahan.

Berdasarkan gagasan dari Imam Kartosuwiryo yang berkeinginan untuk memulai sebuah gerakan yaitu *Daulah* (Negara), serta maklumat Daulah (NII) yang berporos di PBB. Selanjutnya hal ini menunjukkan apabila diukur berdasarkan hukum NII yang pernah ada. Imam Kartosuwiryo berjanji dan bercita-cita untuk menegakkannya kembali sebuah kependirian Negara Islam dan kekhilafahan. Tidak bisa dibayangkan lagi, pada waktu keadaan politik sedang mengalami ke kacauan dan disisi lain terdapatnya sebuah oknum yang tidak menginginkan Islam itu menjadi sistem budaya yang sangat kuat sehingga akan menjadikan NII sebagai pemberontak terhadap Negara Republik Indonesia.

Pada masa periode pemerintahan Soekarno saat itu sedang mengalami ketakutan apabila Negara Islam (NII) itu berdiri, sehingga dengan berbagai macam cara untuk memberantas NII itu dilakukan, salah satunya cara untuk memberantasnya dengan kekuatan senjata. Kemudian setelah Imam Kartosuwiryo tidak lagi menjabat sebagai pemimpin dikarenakan dia mendapatkan hukuman mati oleh pemerintah, maka selanjutnya untuk kepemimpinan diteruskan oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh (David Beureu'eh) yang berasal dari Aceh. Periode selanjutnya, kepemimpinan jamaah ummat Islam serta perjuangan untuk membentuk lagi sistem kekhilafahan di Indonesia dinobatkan kepada Buya Zainali (Zainal Arifin). Akan tetapi fase ini NII mengalami perpecahan, yang menyebabkan munculnya sebuah gerakan-gerakan lain di NII. Setelah masa kepemimpinan oleh Buya Zainali berhenti selanjutnya kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja yang di lantik langsung oleh jamaah NII sebagai orang yang memimpin para jamaah. Tetapi situasi dan kondisi pada saat itu sistem politik

sedang menjadi sebuah pemerintahan yang sewenang-wenangnya, yang mengakibatkan Abdul Qodir Hasan Baraja di tangkap dan di jadikan tahanan politik. Saat itulah beliau memberikan kepemimpinanya kepada Abdurrahman. Dia berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjalankan amanahnya tetapi Abdurrahman pada waktu menjalankan amanahnya tersebut tidak sanggup, sehingga dia menggantikan Abdul Qadir tidak begitu lama disebabkan pada waktu itu berbagai masalah yang ada menjadikan Abdurrahman itu memundurkan diri dan menyerahkan kembali kepemimpinan tersebut ke Abdul Qodir Hasan Baraja. Pada saat itulah Abdul Qodir Hasan Baraja masih di dalam tahanan sampai tahun 1999. Sehabis itu Abdul Qodir Hasan Baraja sudah bebas, dia langsung membuat sebuah pertemuan para jamaah Islam dengan tujuan untuk menegakkan kembali Syariat Islam. Pertemuan ini disebut Kongres Mujahidin bertepatan pada 05 – 07 Agustus tahun 2000 di kota Yogyakarta. Dalam pertemuan ini di hadiri oleh berbagai perwakilan ummat Islam dari kelompok ataupun ormas, bahkan ada juga perwakilan yang dari luar negeri seperti Philipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Syiria. Pada kongres ini yang hadir semuanya sebanyak 2000 ummat Islam.

Dalam pertemuan kongres tersebut Abdul Qodir Hasan Baraja menyatakan dan memaklumkan kembali akan tegaknya sistem Khilafah, serta mempersilahkan bagi para hadirin kongres tersebut untuk memilih sebagian salah satu dari peserta yang hadir untuk dijadikan sebagai pemimpin. Pada dasarnya semua peserta yang hadir setuju dan sepakat akan pentingnya sebuah pemimpin untuk memimpin. Akan tetapi para peserta saat itu yang hadir tidak berani menyampaikan dan akhirnya pada pertemuan kongres ini dimulai oleh Abdul Qodir Hasan Baraja. Hasil

dari pertemuan kongres tersebut semuanya bersepakat bahwa suatu kepemimpinan dalam Islam itu menggunakan kekhilafahan, akan tetapi mereka itu hanya menyepakati saja dan namun belum memulainya.

Hasil pertemuan kongres tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Abdul Qodir Hasan Baraja dan yang terjadi hanyalah menghasilkan sebuah kekeluargaan ummat Islam. Untuk peserta hadir yang setuju dan satu keinginan dengan Abdul Qodir Hasan Baraja akan tetap terus dengan kesepakatan awal yaitu dengan sistem Khilafah, dan bagi yang tidak setuju mereka membentuk sebuah aliansi kekeluargaan ummat Islam yang menjadi sebuah organisasi yang sering disebut dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MII).⁵³

Adapun metode kekuasaan yang akan dibentuk untuk menjalankan sistem kekuasaan dalam Negara Islam yang bakal diwujudkan berdasarkan menyesuaikan suatu kebutuhan guna melayani masyarakat. Metode atau struktur ini merupakan sebuah pembagian tanggung jawab agar mendengarkan dan supaya mematuhi sistem Khilafah. Dalam menjalankan suatu amanah untuk masyarakat, merupakan sebuah beban dan tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang Khalifah. Sehingga diperlukan pembagian tugas dengan tujuan untuk mempermudah dan menjaga ketentuan Allah SWT supaya tetap kokoh berdiri teguh.

2. Visi dan Misi serta Tujuan Khilafatul Muslimin

Organisasi Khilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi pergerakan yang memiliki sifat non-profit. Kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin ini merupakan


⁵³ Maklumat Terbentuknya Kembali Khilafah Islamiyah oleh Khilafatul Muslimin Tahun 1418 H / 1997 M.

suatu wadah pemersatu ummat Islam di dunia dan menobatkan perjuangan Khalifah atas pondasi ajaran yang berada dalam kitab suci Al-Qur'an. Dengan tujuan untuk menjalankan dan mempermudah kegiatan tersebut, gerakan ini mempunyai visi dan misi serta tujuan. Diantara lain:

- Visi : Untuk mensejahterakan bumi berserta ummat guna mencapai sebuah keadilan dalam Islam bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT.
- Misi : Sebagai *Rohmatan lil aalamiin*. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus dimuka bumi sebagai rahmat alam semesta.
- Tujuan : Mengharapkan ridho serta restu dari Allah SWT dalam berbagai hal, ketika ummat manusia menjalankan perintah-perintah Allah SWT dengan ikhlas sepenuh hati, maka Allah senantiasa akan menepati janji-Nya bagi hamba yang beriman.

3. Struktur Kepengurusan

Dalam setiap organisasi atau kelompok selalu terdapat sebuah sistem yang berguna untuk menjalankan atau mengatur organisasi/kelompok tersebut, sistem tersebut biasanya disebut dengan kepengurusan, dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama. Adapun sistem kepengurusan pada Khilafatul Muslim sebagai berikut:



Struktur.

Tujuan dibentuknya struktur organisasi itu adalah agar dapat mengelola sebaik mungkin dan dapat mengatur serta mengkoordinir setiap bagian-bagian yang telah di tugaskan. Oleh karena itu penting banget bagi suatu komunitas/organisasi mempunyai struktur kepengurusan. Terkhusus bagi seorang pemimpin (Imam) harus bisa membagi tugas tersebut yang sesuai dengan keahlian anggotanya, agar

bisa mencegah akan terjadinya suatu kesalahan supaya tidak merugikan anggota/pihak lainnya.

Untuk menempatkan orang yang bertugas yang sesuai dengan keahliannya masing-masing mereka yang bertugas agar dapat membantu pemimpin (Imam) dalam meningkatkan kemampuan anggota/rakyatnya dalam berbagai bidang Khalifah yang bernama Wazir atau Menteri. Mereka semuanya itu langsung diterjunkan ke berbagai wilayah berdasarkan suasana dan keadaan supaya dapat membimbing rakyatnya untuk meningkatkan skill mereka dalam segala hal profesi/bidang yang dibutuhkan terbagi perkembangan dan kemajuan Islam dan ummatnya. Bagi para menteri dalam sebuah bidang mereka itu bertugas sesuai dengan keahliannya yang dibutuhkan oleh pemerintahan Islam supaya dapat berjalanya suatu hukum syari'at Islam secara sempurna di masyarakat. Bagi menteri yang paling dibutuhkan terlebih dulu dalam masyarakat untuk mengurus kebutuhan rakyatnya. Antara lain:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Kehakiman
3. Menteri Pendidikan.⁵⁴

Dalam setiap tingkatan suatu kekuasaan yang dipimpin oleh Amir, terdapat ada beberapa orang yang bertugas dan diterjunkan guna membantu pekerjaan Amir tersebut. Kepengurusan Khilafatul Muslimin yang berpusat di Lampung

⁵⁴ Abdul Qadir Hasan Baraja, *Gambaran Global Pemerintahan Islam*, (Bandar Lampung: AL Khalifah, 1435 H, 68.

mempunyai sepuluh bagian bidang kerja supaya dapat mensupport kinerja Khalifah guna mengatur umat. Adapun bidang kerjanya antara lain:

- 1) *Katibul Khalifah* (Sekretaris Khalifah)
- 2) *Mustasyar* (Dewan Penasehat)
- 3) Departemen Pendataan Ummat dan Inventaris (*Qismu Tasjil Wataftis*)
- 4) Departemen Pendidikan dan Pembinaan (*Qismuttarbiyah Watta'lim*)
- 5) Departemen Baitul Maal, urusan Zakat, dan Infaq
- 6) Departemen Pengawas Baitul Maal (*Qismu Harisul Maliyah*)
- 7) Departemen pertahanan dan Keamanan (*Qismu Amni Wa Difai*)
- 8) Departemen Pemberdayaan Ekonomi Ummat (*Qismu Iqtishodi Watabiril Kasbi*)
- 9) Departemen Olahraga dan Kesehatan (*Qismu Riyadho Washshiha*)
- 10) Departemen Hubungan Masyarakat (*Qismu Muwsholati Ijtimaiyah*).

B. Sistem Pemerintahan Khilafah

Istilah Khilafah mempunyai beberapa makna di antara lain perwakilan, penggantian, atau jabatan khalifah. Istilah ini sebenarnya berawal dari kata bahasa Arab "*khalf*" dan itu berarti wakil, penggantian dan penguasa, ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa "*kh-l-f*" dalam strukturnya yang berbeda mengandung makna yang terbatas, yaitu konflik, melanggar janji, yang kemudian melahirkan kata khilafah dan khalifah.⁵⁵

Dawam Raharjo mengartikan khilafah itu sebagai kepala Negara dalam sistem pemerintahan Islam, istilah arti khilafah menurut Al-Qur'an memang mempunyai

⁵⁵ Ahmad Warison Munawif, *Kamus Al-munawwi, Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) Cet ke 4, 361-363.

banyak makna. Oleh karena itu kata-kata yang mengandung istilah makna khilafah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum tentang wajibnya mendirikan sebuah sistem khilafah atau kekuasaan politik. Menurut Dawam, bahwasanya Allah telah memberikan sebuah isyarat satu konsep mengenai manusia, yaitu sebagai khalifah artinya sebuah fungsi yang dipegang manusia yang berdasarkan amanat yang telah diterimanya dari Allah SWT. Pada dasarnya amanat ini intinya sebagai tugas untuk mengelola ardh dengan bertanggung jawab, dan menggunakan akan yang sudah dikaruniai Allah SWT kepadanya.⁵⁶

Menurut Abu A'la al-Maududi yang menggagas tentang teori *teodemokrasi*, dalam Islam memandang bahwa kekhalifahan menuntut sebuah ketaatan antar yang diberi yakni Manusia dengan yang memberi yakni Tuhan. Bahwasanya Abu A'la al-Maududi menekankan kekhalifahan ini harus berisi kepatuhan, artinya kepatuhan itu tidak lain kepada sang pencipta dan sistem pemerintahan yang dapat memalingkan ummat dari Allah SWT sehingga menjadi sistem yang tidak terkontrol dan bebas dalam memerintah, dan juga itu dapat terjadi pada ummat sebagai pemberontak atau melawan sang pencipta.⁵⁷

Terdapat sebuah perdedaan yang membedakan antara pemerintahan satu dengan pemerintahan yang lain, dimana perbedaan tersebut biasanya terletak di perbedaan undang-undang. Bagi setiap macam undang-undang itu akan menjelaskan sebuah karakter yang digunakan oleh pemerintahan. Bahwa undang-

⁵⁶ M Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramidana, 1996), 363-364

⁵⁷ Abdul A'la al-Maududi, *al-Khilafah Wa-al Mulk, (ter) Khilafah dan Kerajaan* (Bandung: Mizan, 1996, 58.

undang merupakan sebuah nyawa bagi keseluruhan suatu sistem atau tatanan sosial serta akan menjadi dasar pedoman pemerintahan tersebut.⁵⁸ Misalnya seperti contoh sebuah pemerintahan yang mengikuti atau menggunakan sistem kerajaan, pada umumnya sistem yang terdapat dalam kerajaan itu lebih cenderung mengandalkan nalurinya, yakni lebih cenderung ke sikap egois ingin menguasai semuanya serta berkeinginan untuk menjadi angkuh dan sewenang-wenangnya. Sikap pemerintahan yang seperti ini itu dapat menjadikan sebuah pemerintahan yang otoriter, otokrasi, individualis, dan juga dikhawatirkan lagi apabila pemerintahan menggunakan sikap pemerintahan seperti itu yang nantinya akan menghasilkan sebuah perpecahan atau juga bisa menghancurkan suatu Negara.

Apabila sebuah undang-undang ditetapkan oleh para tokoh pembesar negara, suatu kebijakan dalam politiknya dinamakan rasional: dan apabila sebuah undang-undang yang ditetapkan itu dari Allah SWT, maka kebijakan dalam politiknya dinamakan religious, yang menjadikan suatu kemanfaatan bagi kehidupan manusia di dunia dan bisa menjadi pegangan kehidupan di akhirat kelak. Apabila bentuk suatu pemerintahan yang berlandaskan atas kekerasan, paksaan, penindasan, serta lebih mementingkan sikap amarah, pasti rakyatnya akan menghasilkan sebuah perpecahan. Bentuk sikap seperti inilah tidak baik atau tidak terpuji untuk diterapkan.

Berdasarkan pendapatnya Ibnu Khaldun, untuk menghasilkan sebuah Negara yang tegak dan kuat dibutuhkan sebuah ketetapan hukum politik yang dapat diterima dan setuju oleh rakyat. Akan tetapi, hukum seperti itu tidak cuman

⁵⁸ M Dhiardin Rais, *Teori Politik Islam* (Bina Ilmu), 153.

berlandaskan atas apa kata akal saja, sebagaimana halnya hukum tersebut dibuat oleh orang terhormati, cerdas, bijaksana, dan pandai, tetapi hukum seperti itu harus dari Allah SWT yang diberikan melalui perantara Nabi, maka sebuah pemerintahan ini dinamakan pemerintahan yang menggunakan sistem berlandaskan agama. Dalam hal ini sebagai tokoh ilmunan yang cerdas, Ibn Khaldun melihat betapa pentingnya suatu pemerintahan yang lebih memetingkan tujuan dunia dan akhirat. Ibn Khaldun mengatakan manusia itu diciptakan di dunia tidak hanya untuk kesenangan, kehampaan, dan kejahatan lalu kemudian akhirnya meninggal dengan begitu saja dan terus apa tujuan hidup. Dengan demikian Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah 23 : ayat 115 yang berbunyi "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu dengan sia-sia (tidak ada gunanya)". Menurut pandangan Ibn Khaldun adalah sebuah hukum politik yang diproduksi hanya digunakan mengatur manusia tentang sekelilingnya, tentang kepentingan duniawi. Bahwa sudah jelas-jelasnya sebuah hukum-hukum dari Allah SWT itu bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam berbagai hal, termasuk dalam segi ibadah, tata cara hidup, serta juga hubungan dengan Negara. Maka suatu negara yang cuman didasarkan pada penaklukan dan paksaan dorongan amarah oleh suatu perbuatan, hal tersebut merupakan sebagai suatu bentuk penindasan dan penyerangan serta juga termasuk dari perbuatan tercela, baik itu di sisi Allah SWT, penguasa hukum, ataupun dalam lingkungan politik.⁵⁹

Pembahasan mengenai sistem pemerintahan dalam khilafah terdapat tiga bagian sistem yang terjadi dalam masa Khilafah Islamiyah, diantaranya:

⁵⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Terj* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), hal 232-233.

1. Sistem Pergantian Khalifah

Pergantian Khalifah apabila kalau dilihat dari sistemnya tidak ada aturan yang menyebabkan melakukan satu cara yang sama seperti pengangkatan seorang sebagai Khalifah. Pada masa kekhalifahan Khulafa ar-Rasyidin bahwasanya pergantian Khalifah dilakukan dengan musyawarah. Akan demikian, dalam musyawarah tersebut tidak mengatur seorang pun yang wajib datang dan kebanyakan dilakukan dengan tergesa-gesa, bahkan ada juga yang mengatakan sewaktu pemilihan Ali bin Abi Thalib dikarenakan adanya desakan dari pemberontak yang telah membunuh Utsman bin Affan.⁶⁰

Selanjutnya sistem kekhalifahan ini telah dikuasai oleh para Dinasti-dinasti. Yang mana pemilihan Khalifah pada setiap Dinasti dilakukan berdasarkan keturunan (*nasab*).⁶¹ Sehingga menyebabkan untuk memilih seorang sebagai Khalifah sudah tidak dapat ditentukan melalui kecakapan, pengalaman, dan kecerdasan yang sudah menjadi kriteria sebagai pemimpin pada umumnya. Terlebih disaat usia 13 tahun dalam sejarah politik Islam sudah ada yang diangkat sebagai Khalifah. Yang telah terjadi pada masa Khalifah Dinasti Abbasiyah ke 18 yaitu Ja'far al-Muqtadir Billah.

2. Sistem Bai'at

a. Pengertian Bai'at

Kata *Bai'at* dari bahasa arab *Yabi'u* yang artinya menjual. Maka dari itu kata *bai'ah* dapat diartikan sebagai penjual atau jual beli. Berdasarkan kalau ditinjau dari

⁶⁰ Iva Inayatul Ilahiyah, "Karakteristik Kepemimpinan", 58.

⁶¹ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes*, Jilid I, 106.

segi bahasa bai'at juga berasal dari kalimat *bay'a* yang merupakan menjual. Walaupun dalam segi bahasa arab kalimat *bai'at* yang diartikan sebagai penjual atau jual beli, namun kalimat bai'at juga mengandung sebuah arti yakni “perjanjian”, dikarenakan dalam caranya bai'at sendiri saring melibatkan dua pihak. Kalimat bai'at juga dapat diartikan sebagai “berjabat tangan untuk menyepakati akad negoisasi barang, hak serta kewajiban, saling setia dan taat”. Kalimat bai'at juga mengandung banyak makna sebagai berikut, perjanjian, penyumpahan, pengangkatan, pengukuhan, dan penobatan. Berdasarkan kalau dilihat dari pengertian bai'at tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya kalimat bai'at sebetulnya mempunyai tujuan untuk menyepakati suatu kesepakatan dalam negoisasi jual beli antara dua pihak.⁶²

Perjalanan bai'at yang terjadi kepada Rosulullah SAW dan kepada Khalifah. Dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

لِذَٰلِكَ يَمُؤِنُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۗ فَمَن تَرَكَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَةٌ لَهُۥ أَجْرًا عَظِيمًا

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri, dan barangsiapa yang menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberinya pahala yang besar”. (Q.S. Al Fath :10)

⁶² Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), 57.

Dari ayat yang disebutkan diatas, bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa: Rosulullah SAW merupakan sebuah tempat yang baik untuk tempat berbai'at, apabila seorang yang pernah terbai'at, maka wajib hukum baginya untuk menepati bai'atnya dan hukumnya haram apabila dia enggan menepati janji (bai'at), dikarenakan berbai'at merupakan sebuah janji langsung kepada Allah SWT atas perantara Nabi Muhammad SAW maka disaat seorang telah terbai'at langsung Rosulullah sebagai saksinya, dan sesungguhnya Allah SWT telah mengetahui terhadap seseorang yang dapat menepati bai'atnya dan seseorang yang yang mengingkarnya. Apabila seseorang yang terbai'at itu berkhianat maka dia akan mendapatkan balasan secara langsung dari Allah SWT. Maka dari itulah bagi setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk meneruskan kepemimpinan Rosulullah SAW yaitu seorang Imam atau Khalifah yang mempunyai kekuasaan atas pelaksanaan bai'at demi berjalannya sebuah ajaran dari Allah SWT dan Rosul-Nya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Jika kalau kita sambungkan yang sesuai dalam tatanan bahasa arab antara bai'at dan makna kalimat bai'at, maka kalimat bai'at dapat diartikan sebagai negoisasi jual beli, ketika seseorang melaksanakan suatu jual beli mesti selalu ada konsekuensinya adalah menuntut dari salah satu pihak agar mau berkorban supaya mendapatkan hasil pembayaran dari pihak lain. Dan jika tidak ada yang mau berkorban maka bai'at tersebut belum bisa terpenuhi dan bisa dikatakan pihak tersebut telah berkhianat pada bai'atnya. Dikarenakan dalam bai'at itu harus terdapat sebuah barang yang dijual guna terjadinya negoisasi dan bagi pembeli wajib

membayarinya atas barang yang telah dikorbankan. Dari penjelasan tersebut, maka Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat : 111, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah membeli dari mu'minin, diri mereka dan harta mereka dengan Syurga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah alu membunuh atau terbunuh sebagai janji dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah kalian dengan jual beli kalian yang telah kalian janjikan terhadap Allah dan itulah keberuntungan yang besar”. (Q.S. At-Taubah :111)

Dari penjelasan ayat tersebut, diterangkan bahwa seseorang itu akan memperoleh syurga jika dia sudah berkoban di jalan Allah SWT. Kalau dihubungkan dengan kata bai'at maka seseorang mu'min dapat diibaratkan sudah melaksanakan negoisasi jual beli dan berhak memperoleh hasilnya yakni berupa syurga, apabila dia dapat membuktikan atas pengorbananya di jalan Allah dengan ikhlas dan sadar.

b. Isi Bai'at

Adapun isi yang terdapat dalam bai'at Khilafatul Muslimin, sebagai berikut:

Wallahi, Demi Allah !

Saya berbai'at kepada Allah didepan Ulil Amri yang bertanggung, dan tulus ikhlas bahwa:

1. Saya berjanji, saya tidak akan menyekutukan Allah dalam kondisi apapun.
2. Saya berjanji, saya tidak akan mencuri, berzina, berbohong. Dan mengingkari larangan-larangan Allah.
3. Saya berjanji, saya siap untuk mendengar serta taat kepada Allah SWT, dan taat kepada Rosulullah dan kepada Ulil Amri dimanapun dan sampai kapanpun.

4. Saya berjanji, saya siap untuk berkorban apa aja berdasarkan dengan kemampuan saya guna agar tegaknya ajaran Allah dan Rosul-Nya..
5. Saya berjanji, jika disaat kemudian hari, saya dengan sengaja mengingkari dan mengianati bai'at yang saya katakan ini, maka saya sedia dan relas untuk di hukum sepanjang keadilan dalam hukum Islam.
6. Semoga Allah SWT menerima atas pernyataan bai'at saya dan membimbing saya dalam melakukan tugas untuk mengangkat (li i'lai) kalimatillah dan mengampuni seta meridhoi saya. Aamiin.

Allahu akbar ! Allahu akbar ! Allahu akbar !.⁶³

3. Perebutan Kekuasaan

Kekuasaan memiliki daya tarik yang sangat memikat. Jadi untuk mendapatkannya seseorang harus menggunakan berbagai cara baik dan buruk. Bisa dibayangkan, atas masalah pemerintahan politik Islam, politisasi ayat dan hadis sudah selesai. Entah digunakan untuk meningkatkan esktabilitas, atau digunakan untuk menjatuhkan saingannya.

Bahwasanya, dalam pemilihan Khalifah tidak ada peraturan yang diterapkan, dibolehkan bagi siapa saja orang yang ingin membai'at, dan menunjuk Khalifah berdasar nasab. Yang paling penting tidak melibatkan perwakilan dari keseluruhan kelompok yang nantinya akan menyakiti pihak tersebut. Sehingga akan berujung ke perbuatan kelicikan dan pemberontakan.

⁶³ Musthofa Jaelani, “*Mengenal Khilafatul Muslimin*”, Bai'at Warga Khilafatul Muslimin, Bandar Lampung, Edisi Terbaru (2012), 40.

Usaha dalam merebutkan kekuasaan setiap kelompok diwajibkan mempunyai calon sendiri-sendiri. Bahwasanya menurut sejarah politik Islam perebutan Khalifah dapat terjadi dengan sesama ikhwan sendiri, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan antara saudara



BAB IV

**ANALISIS GENELOGI KHILAFATUL MUSLIMIN DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT
DAN STUDI KRITIS TENTANG PEMIKIRAN KENEGARAAN
KHILAFATUL MUSLIMIN DI INDONESIA**

**A. Analisis Geneologi Khilafatul Muslimin di Indonesia dalam Perspektif
Michel Foucault**

Geneologi Michel Foucault berdasarkan apa yang telah ditulis oleh penulis pada bab ke II mengartikan bahwa geneologi Michel Foucault ialah sebuah metode pencarian yang sudah digunakan oleh Foucault dengan tujuan dapat mengetahui asal muasal subjek dalam diskursu sserta dapat mengetahui bagaimana mekanisme suatu kekuasaan yang telah dijalankan dalam diskursus tersebut.⁶⁴

Lebih tepatnya geneologi Michel Foucault ini lebih mengarah pada kebenaran agama tentang dialektika ideologi-ideologi keagamaan. Persoalan ini terjadi dikarenakan para perspektif Foucauldian selalu berprasangka terhadap doktrin-doktrin agama yang pancaragam kekuasaan, yang setiap waktu doktrin-doktrin agama tersebut dapat digunakan sebagai media untuk melakukan perbuatan makar dan politik kekuasaan, guna mendapatkan sebuah keuntungan.⁶⁵

⁶⁴ Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik", *Jurnal al Khitabah*, Vol. 3, No. 1 (2013), 83.

⁶⁵ Masdar Hilmy, "Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)", *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, (2011), 11.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengarak ide khilafah sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Walaupun kelompok ide khilafah seperti Khilafatul Muslimin ini sudah dicegah dan dibubarkan, tetapi pergerakan serta pemikiran pada ide khilafah ini masih ada.

Jika dikaitkan dengan pemerintahan Indonesia saat ini mengenai ide khilafah, bahwa ide khilafah ini sudah dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dikarakan sebagai organisasi yang mengikuti dasar ideologi selain Pancasila, Khilafatul Muslimin sendiri sudah dikelompokkan sebagai organisasi yang berselisih dengan dasar negara.⁶⁶

Pada akhir waktu ini, Indonesia telah dikejutkan dengan kemunculannya sebuah organisasi yang sering disebut dengan Khilafatul Muslimin. Atas munculnya organisasi khilafatul muslimin membuat masyarakat merasa risih dan resah dengan aktifitas-aktifitas yang dilakukan. Kalau begitu, khilafatul muslimin organisasi apakah itu? Dari beberapa sumber yang telah didapatkan oleh penulis, bahwa organisasi Khilafatul Muslimin ialah sebuah organisasi keagamaan yang berada di Indonesia yang menganut ideologi khilafah. Dan organisasi tersebut dibangun oleh Abdul Qodir Hasan Baraja pada tahun 1997 yang berpusat di Lampung.

Dilansir dari beberapa sumber, organisasi khilafatul muslimin ini mereka melaksanakan kegiatannya secara negatif serta dapat menimbulkan sebuah kebencian, serta sampai saat ini organisasi tersebut menjelekkan pemerintahan negara Indonesia. Tidak cuma itu saja, sejak kemunculan organisasi ini juga ingin

⁶⁶ Syaiful Arif, "Pancasila VS Khilafah : Ancaman Hizbut Tahrir terhadap Ideologi Negara", Cet 1, hlm 1, 2006.

merubah ideologi negara menjadi ideologi khilafah dengan janji manis yang akan mendapatkan kesejahteraan umat dan memakmurkan sumber alam.

Adapun perlakuan seperti itu merupakan perlakuan yang buruk dan perlakuan yang berselisih dengan ideologi Pancasila serta atas perlakuan tersebut dapat mengakibatkan pecah belah negara Indonesia. Khilafatul Muslimin dalam menyebarkan paham khilafah langsung menargetkan kepada masyarakat yang was was atau masyarakat yang kontra dengan pemerintah, salah satunya bagi masyarakat yang mempunyai pemahaman yang dangkal soal keagamaan yang akan memudahkan jalanya proses merekrut.

Berdasarkan atas tanggapan oleh beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa ideologi paham khilafah ini bertentangan dengan pancasila, hingga mengakibatkan pendiri Khilafatul Muslimin yakni Abdul Qodir Hasan al-Baraja ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib serta pihak yang berwajib sampai sekarang masih menyelidiki tentang ajaran Khilafatul Muslimin. Penangkapan pendiri Khilafatul Muslimin terjadi pada hari selasa, 07 Juni 2022 dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya Bandar Lampung. Berikut ini gambar atas penangkapan pendiri Khilafatul Muslimin:



Khilafatul Muslimin dalam meyebarakan ideologi khilafah memiliki berbagai macam cara. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Polisi R Ahmad Nurwakhid mengungkapkan “pola penyebaran ideologi khilafah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin itu disebarakan dengan berbagai macam cara, antara lain dakwah. Dan dia juga mengatakan bahwa penyebaran ideologi yang berselisih dengan pancasila tersebut juga dilakukan melalui kampanye terbuka, salah satunya seperti Konvoi, pengajian setiap bulanan, dan Internet.⁶⁷ Berikut gambar penyebaran ideologi khilafah:



⁶⁷ “Begini Pola Khilafatul Muslimin Sebarkan Ideologi Khilafah”, lihat dalam <https://www.beritasatu.com/news/936905/begini-pola-khilafatul-muslimin-sebarkan-ideologi-khilafah>. Diakses pada 20 Juli 2022.

Seperti itulah penjelasan yang berkaitan dengan ideologi-ideologi yang telah terjadi dalam negara Indonesia. Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan pendapat Michel Foucault yang menganggap bahwa kekuasaan terhadap agama dapat menjadikan pengikutnya menjadi manusia yang zalim dan melakukan perbuatan dengan sewenang-wenangnya sendiri.

B. Studi Kritis tentang Pemikiran Kenegaraan Khilafatul Muslimin di Indonesia

1. Sistem Khilafatul Muslimin

Kata *Khalifah* kadang kali digunakan dalam bibliografi politik Muslim, baik pada zaman pra-modern ataupun modern. Yang dijadikan sebuah konsep tentang pemerintahan dan kekuasaan, istilah ini merupakan salah satu corak khas bagi golongan Sunni, dan istilah Imamah sebagai corak khas bagi golongan Syi'ah. Konsep *Khalifah* ini berpondasi pada 2 unsur, antara lain kesepakatan (*ijma'*) dan pengukuhan (*legitimasi*). Kata *Khalifah* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 17 kali. Serta kata yang menunjukkan sebuah hubungan dengan politik disebutkan sebanyak 9 kali, *Khawalif* sebanyak 2 kali, dan kata *Istakhafa* sebanyak 6 kali.⁶⁸

Istilah kata *khalafa* menurut akarnya *kh-l-f* yang artinya menggantikan, mengikuti. Kata *khalafa* dalam bentuk jamak memiliki dua macam makna yaitu *khulafa* dan *khalaiif*. Kedua kata tersebut menurut Quraish Shihab konteksnya itu saling menyambung. Semisal ketika Allah SWT menguraikan atas pengangkatan Nabi Adam A.S sebagai Khalifah, dalam bentuk kata tunggal (Q.S. Al-Baqarah (2):

⁶⁸ Said Aqil Husin Al-Munawar, Fikih Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani, *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vo. 1 No. 1 (Juni 1999), 19.

30), dan ketika berbicara atas pengangkatan Nabi Daud A.S, menggunakan bentuk jamak (Q.S. Shad (38): 26). Melalui ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan adanya sebuah unsur tentang kekhilafahan, di antaranya: (a) Khalifah yaitu orang yang kasih sebuah kekuasaan / mandat, (b) Wilayah kekuasaan, (c) Hubungan antar khalifah dengan wilayah, dan hubungan khalifah dengan sang pemberi kekuasaan, yaitu Allah SWT. Adapun kekhilafahan dapat berhasil apabila khalifah dapat menjalankan hubungan tersebut dengan baik.

Disaat ummat Islam menyebut Khalifah sebagai satu-satunya sistem politik yang menggunakan politik Islam, maka muncullah sebuah pertanyaan apakah Khalifah merupakan sebuah politik teokrasi atau nomokrasi.⁶⁹ Semestinya tidak mesti hanya berbentuk Khalifah, bahwasanya sebuah pemerintahan yang dapat disebut Islami apabila pemerintahan itu bisa memenuhi prinsip dan kriteria.⁷⁰ Penjelasan prinsip pertama sesungguhnya seluruh kekuasaan yang terdapat di bumi ini semuanya berada pada Allah SWT. Prinsip kedua sebuah hukum negara (syari'ah) bahwasanya telah ditetapkan oleh Allah SWT guna membimbing ummat manusia dalam melaksanakan tugas khalifah di bumi. Berdasarkan atas kedua prinsip itulah, sebuah negara yang diatur oleh syari'ah Islam, maka pemerintahan negara itu disebut dengan Khilafah as-Islamiah (dar al-Islam).⁷¹ Berdasarkan

⁶⁹ Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan (atau Dewa) sebagai raja atau penguasa dekat. Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: rule of law dalam suatu masyarakat. (Majid Khadduri, 1955, *War and Peace in Law of Islam*, The John Hopkis Press, Baltimore and London, hal.14).

⁷⁰ Abu Al A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990, 352-355.

⁷¹ Hakim Javid Iqbal, "*Konsep Negara dalam Islam, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), Teori Politik Islam*", terj. Ena Hadi, (Mizan, Bandung, 1996), 57-58.
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

pernyataan Qamaruddin Khan mengatakan bahwa sebuah negara yang terikat oleh kaidah itu disebut sebagai negara agama (relegious state).⁷²

Menjadi sosok pemimpin supaya mendapatkan gelar Khalifah juga harus mempunyai karakter dan kriteria. Menurut Ibn Abi Rabi terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan seorang Khaliah, antara lain: 1) dari keluarga terhormat atau raja, 2) budi pekerti yang baik, 3) memiliki pengetahuan yang kokoh, 4) dapat bertahan ketika menghadapi permasalahan, 5) kaya raya, 6) mempunyai bawahan-bawahan yang setia.⁷³

2. Ketatanegaraan Indonesia

a. Indonesia Negara Hukum

Hakikatnya negara hukum ialah sebuah negara yang menolak atau melepaskan suatu kekuasaan, yang artinya negara tersebut sistemnya berdasarkan kepastian hukum dan kekuasaan didalam negeri itu harus patut dan tunduk ada “sistem yang berlaku”. seperti negeri hukum Indonesia. Berdasarkan pendapat dari Garry F. Bell dalam tulisanya *The New Indonesian Laws Relating to Regional Autonomy Good Intentions, Confusing Laws* yang dirujuk oleh Denny Indrayana yang sebagai terminologi *a nation of law* (negara hukum) namun lebih condong ke konsep hukum *rechtstaat* (kontinental). Dan ada juga berpendapat yang berbeda yaitu Ananda B. Kusuma yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia ini lebih menganut sistem-sistem *rule offlaw*.⁷⁴

⁷² Qamaruddin Khan, Negara al-Mawardi, terj. Karsidi Diningrat, Pustaka, Bandung, 2002, 4.

⁷³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 1990, 48.

⁷⁴ Moh. Sholeh, “Khilafah sebagai Produk Sejarah, Bukan Syari’ah”, Istana Publishing. Yogyakarta, 2017, 63.

Sejak masa pra amandemen UUD 1945 Indonesia menetapkan negara hukum. Susunan ini lalu diperkuat lagi oleh UUD 1945 dalam amandemen pasal 1 ayat 3 yang isinya “negara Indonesia ialah sebagai negara Hukum”. Ada empat persyaratan dalam sebuah negara hukum. Yaitu: 1) Hak asasi manusia (HAM), 2) Pembagian kekuasaan, 3) Sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4) Keadilan dalam administrasi.⁷⁵

b. Indonesia Negara Demokrasi

Dalam sistem demokrasi di Indonesia ini berkembang dalam tiga priode. Yaitu: 1) Masa demokrasi yang mencolok dengan tugas parlemen serta partai-partai, maka dari itulah dinamakan sebagai demokrasi parlemen. 2) Masa demokrasi dipimpin ke dalam berbagai aspek yang dinilai telah membelot dari demokrasi konstitusional. 3) Masa demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konstitusional presidensiil. Dan pada masa inilah berakhirnya yang bersamaan dengan runtuhnya masa Orde Baru, lalu sistem demokrasi Indonesia ini memasuki masa era baru alias Reformasi. Pada masa reformasi ini dikenal diwaktu terjadinya perubahan UUD 1945, yang lebih mencolokkan sebuah kebebasan untuk berpolitik serta penguatan dalam sistem presidensiil.⁷⁶

c. Sistem Pemerintahan

Edward Finner mengatakan, sebuah pemerintahan (government) itu memiliki 4 makna: 1) Menunjukkan aktifitas atau proses arahan yaitu dengan mengawasi pihak lain, 2) Menunjukkan problem-problem negara dalam berbagai kegiatan

⁷⁵ Ismail Sunny, “Mekanisme Demokrasi Pancasila”, Aksara Baru, Jakarta, 1987, 9-10.

⁷⁶ Ibid., 10.

yang dilakukan, 3) Menunjukkan tugas pejabat sebagai orang yang memerintah, dan ke 4) Menunjukkan plan, cara bersama masyarakat tertentu untuk diperintah.⁷⁷

Dalam hukum tata negara yang sudah tercantum dalam konstitusi lebih mengidentifikasi suatu sistem pemerintahan negara dalam tiga arti. *Pertama*, suatu sistem dalam pemerintahan negara berdasarkan pengertian luas, yaitu suatu tatanan yang didalamnya terdapat sebuah struktur negara yang ketergantungan terhadap hubungan pemerintah dengan rakyat. Arti ini dapat menimbulkan bentuk pemerintahan demokrasi atau aristokrasi, monarki. *Kedua* suatu sistem dalam pemerintahan negara berdasarkan pengertian luas, ialah suatu tatanan yang bertolak hubungan antar semua tubuh negara, salah satunya termasuk hubungan antar pemerintah pusat (central government) dengan pemerintahan lokal (local government). Suatu sistem dalam pemerintahan negara melalui pengertian seperti ini terdapat sebuah bangunan negara kesatuan, negara federal (serikat), serta negara konfederasi. *Ketiga* suatu sistem dalam pemerintahan negara berdasarkan pengertian bahasa, yaitu sebuah sistem pemerintahan negara yang bertolak belakang dari sebuah hubungan tubuh negara yang berada di tingkat pusat, seperti hubungan antar eksekutif dan legislatif. Suatu sistem tatanan pemerintahan negara seperti ini akan menimbulkan beberapa bentuk, antara lain: 1) Sistem parlementer, yang artinya kedudukan legislatif lebih tinggi dari pada kedudukan eksekutif. 2) Sistem presidensial (kekuasaan), artinya kedudukan antar parlemen dengan pemerintah itu sama sederajat. 3) Sistem yang mendapatkan pengawasan secara

⁷⁷ Titik Triwulandari Tutik, "Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945", Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 66.

langsung oleh rakyatnya, hakikatnya eksekutif ialah sebagai badan pekerja dari legislatif. Berdasarkan pendapat lain eksekutif itu tidak dapat dipisahkan dengan legislatif.⁷⁸

d. Indonesia Negara Pancasila

Istilah Pancasila disebut dengan dasar falsafat negara (*philosophische gronslag*), dan ideologi negara. Menurut Oemar Senoadji bahwa negara hukum Indonesia itu mempunyai ciri khas sendiri. Dengan Pancasila yang saat ini diangkat sebagai dasar dan sumber hukum, maka dari itu negara hukum Indonesia juga dapat disebut dengan Negara Hukum Pancasila. Adapaun salah satu ciri pokoknya dalam negara hukum Pancasila adalah adanya sebuah jaminan atas *freedom of religion* (kebebasan beragama). Akan tetapi, kebebasan bernegara dalam Negara Hukum Pancasila selalu dalam implikasi yang jelas, artinya tidak ada tempat lagi untuk ateisme atau ajakan anti agama di Indonesia. Dan ciri selanjutnya adalah tidak adanya pemisahan yang kuat antar agama dan negara, dikarenakan agama dan negara berada di dalam hubungan yang simetris.

Pancasila apabila di lihat secara nyata sebagai dasar negara Indonesia dikarenakan sesuatu yang ada di dalamnya itu mengandung atas beberapa asas yang bisa diketahui antara lain:⁷⁹

a. Asas Ketuhanan yang Maha Esa

Manifestasi dari asas Ketuhanan yang Maha Esa terbentuk kedalam ketatanegaraan republik Indonesia, sebagai berikut:

⁷⁸ Ibid., 68.

⁷⁹ Ibid., 79.

1. Terdapatnya Kementerian Agama dan segala bentuk peraturan yang mengatur berbagai persoalan yang melibatkan agama di Indonesia.
2. Pada bagian legislatif yang tertera dalam UU No.1 tahun 1974 mengenai undang-undang perkawinan.
3. Pada bidang yudikatif, tertera dalam UU No.14 tahun 1970 yang sudah dirombak menjadi UU No.4 tahun 2004 yang isi didalamnya mengenai tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa peradilan agama dibentuk bagi yang beragama Islam.

b. Asas Perikemanusiaan

Asas perikemanusiaan merupakan sebuah asas yang memperlakukan manusia berdasarkan harkat dan martabat, serta mengakui atas kesamaan derajat, hak kewajiban asasi tanpa membedakan antar suku, ras, keturunan, agama, warna kulit dan sebagainya. Dalam pembukaan UUD 1945 pada pasal 34 ialah atas perwujudannya suatu asa perikemanusiaan kedalam hukum absolut Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Dalam asas kebangsaan ini setiap masyarakat negara memiliki kedudukan, pangkat, kewajiban, dan hak yang sama. Artinya dalam asas ini memperlihatkan bahwa masyarakat negara itu memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya, teguh pendirian tidak harus tergantung dengan bangsa lain.⁸⁰ Misalkan dalam pembentukan UUD 1945 pada pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dalam bumi itu dikuasa oleh negara dan diperluakan serta digunakan

⁸⁰ Ibid., 80.

untuk kepentingan masyarakat. Hal seperti ini sama seperti atas perlindungan negara terhadap pengaruh buruk dari orang asing yang berada di Indonesia

d. Asas Kedaulatan Rakyat

Asas kedaulatan rakyat dalam legislatif termasuk perwujudan sebuah otoritas yang dimiliki oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sedangkan yudikatif bagi para hakim baru bisa diangkat setelah adanya usulan dari Komisi Yudisial terhadap anggota DPR agar bisa ditetapkan dan selanjutnya langsung ditetapkan oleh Presiden. Dalam pembukaan UUD 1945 bahwa asas ini tertera dalam alenia ke IV yang berbunyi “Maka dibentuklah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ke dalam sebuah UUD Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

e. Asas Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial ini dalam sesi legislatif mempunyai tujuan-tujuan yang tertera dalam undang-undang sebagai jaminan sosial. Atas berdirinya suatu induk industri yang menyebabkan adanya perselisihan, maka dari itu dibentuklah sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan perselisihan itu dengan cara keadilan sosial supaya mencegah akan terjadinya penyelesaian sepihak. Bidang yudikatif dalam memutuskan sebuah keputusan hakim selalu berprinsip pada undang-undang yang berdasarkan asas keadilan sosial.⁸¹

3. Sistem Khilafah dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia

a. Khilafah dan Demokrasi

⁸¹ Titik Triwulandari Tutik, “Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945”, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 82.

Penentangan Khilafah atas demokrasi mempunyai dua alasan, yaitu geneologis dan prinsipnya. Berdasarkan pandangan melalui geneologis, bahwa demokrasi ialah suatu sistem yang terbentuk di Barat.⁸² Istilah Islam dan Barat merupakan sebuah pertemuan antar peradapan, ideologi serta dasar sejarah yang berbeda. Negara barat dikenal dengan kufur (bukan Islam), maka mengikuti sistem demokrasi sama halnya dengan sistem kufur (nizom kufur) yang hukumnya haram. Melainkan dari sebuah sisi keyakinan bahwa ummat Islam mengiakkan bahwasanya kedaulatan itu milik Tuhan, mempersekutukan suatu kekuasaan atas kecuali Tuhan, itu merupakan dari perbuatan syirik dan itu menjadi sebuah dosa besar yang tak bisa diampuni.

Secara keyakinan, sistem demokrasi mengiakkan bahwasanya kedaulatan itu atas rakyat, dan diwujudkan melalui suara bersama (mayoritas). Demokrasi terkenal atas idiom “kemauan bersama” alias kepentingan umum yang putusan berdasarkan suar bersama salah satunya sebagai pengambilan keputusan (*decesion making*). Dalam perspektif Khilafah suatu kebenaran yang hakiki ialah kebenaran Tuhan, seperti yang sudah tertera dalam Al-Qur’an dan Hadist. Secara ringkasnya suatu kebenaran bagi kalangan bersama atau mayoritas apabila itu sifatnya batil maka oleh kalangan mayoritas akan tetap tidak dibenarkan, akan halnya pengambilan suara kalangan mayoritas tidak dapat menentukan suatu kebenaran.

Dalam hubungan antar Islam dengan Demokrasi itu terlihat aksiomatis. Dikarenakan Islam ialah sebuah agama yang risalahnya terdapat norma-norma ibadah, akhlaq, serta hubungan manusia. Secara mekanisme demokrasi adalah

⁸² Sebutan demokrasi menurut filsafat Yunani dari kata “demos” dan “krotos” artinya suatu kekuasaan dan rakyat (Jimly Asshidiqie, 1994, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Kompas, Jakarta, 75.

sebagai alat kinerja antara masyarakat dan pihak yang memberikan penilaian. Fahmi Huwaydi berpendapat bahwa Islam sudah didisreputasikan dengan membandingkan dengan cara *face to face* terhadap demokrasi, serta ada juga tanggapan yang mengatakan bahwa Islam itu bertolak belakang dengan demokrasi.⁸³ Menurut Esposito dan Piscatori memperkenalkan ada tiga hubungan antar Islam dengan demokrasi. Pertama bahwa Islam itu bisa menjadi sebuah sifat dasar demokrasi, dikarenakan mengandung konsep *ijtihad*, *ijma'* dan *syura* yang merupakan sebuah konsep persis sama dengan demokrasi. Kedua bahwa Islam itu tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Kuasa rakyat itu tidak dapat melalui kuasa Tuhan, seperti hal ini akan dapat menimbulkan pertentangan dengan kesamaan demokrasi. Ketiga walaupun kekuasaan rakyat tidak dapat bersatu dengan kekuasaan Tuhan, akan tetapi kekuasaan rakyat tersebut sebagai sebuah penilaian hukum Tuhan yang disebut dengan *theodemocracy* yang disampaikan oleh Al-Maudadi.⁸⁴

b. Lembaga Pemerintahan

Didalam sistem Khilafah, terdapat sebuah hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga tak boleh ada lembaga sebagai pembentuk hukum seperti halnya lembaga legislatif pada konsep *trias politica*. Namun istilah khilafah memiliki sebagian fungsi yang hampir mirip dengan *ahl*

⁸³ Fahmi Huwaydi, "Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani", terj. Muhammad Abdul Ghaffar, Mizan, Bandung, 1996, 151.

⁸⁴ John L. Esposito dan Jame P. Piscatori, *Democratization and Islam dalam Middle East Journal*, No. 3, 1991, 427- 440.

ikhthiyari atau *ahllal-hall waaal-‘aqdi*, menurut Syi’ah Iran disebut sebagai wali fiqh yang dijadikan sebagai tokoh agama guna mengondisikan kreasi peraturan.

Al-Mawardi menyebutkan ada beberapa persyaratan bagi anggota *ahl al-hall wa al-‘aqdi* yaitu adil, dapat melihat dengan baik ke calon rois negara agar nanti ketika memerintah tidak melakukan kesalahan. Disisi lain Ibn Taimiyah tidak setuju atas pengangkatan calon rois negara oleh *ahl al-hall waaal-‘aqdi*, bahwa dia juga menolak atas keberadaan *ahl al-hall wa al-‘aqdi. ahllal-hall wa al-‘aqdi* menurutnya se masa Khulafa ar-Rasyidin ini hanya sebagai lembaga legitimasi kekuasaan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasyiah. Dalam menduduki kekuasaan mereka tak berdaulat, dikarenakan mereka diangkat oleh Khalifah. Yang mengakibatkan *ahllal-hall wa al-‘aqdi* tidak dapat menggambarkan dirinya bagaikan seorang wakil rakyat yang mempunyai tujuan sebagai lembaga yang mengamati kewenangan kepala negara.⁸⁵

c. Khilafah dan Negara Hukum

Ada dua unsur untuk mengetahui sistem hukum dalam Islam, yakni *mushawwibah* dan *mukhattabah*. Istilah *mushawwibah* ialah bahwa Allah SWT tidak mengukuhkan hukum, akan tetapi mempersiapkan ide hukum. Kemudian ide seperti itu ditafsirkan dan dikukuhkan. Sebaliknya bagi pengikut *mukhattabah* ialah bahwa Allah SWT telah mengukuhkan hukum, ummat manusia harus memperlihatkannya, hingga tidak boleh ada campur tangan dengan lembaga legislatif, dikarenakan kekuasaan tersebut mempunyai fungsi sebagai

⁸⁵ Qomarudin Khan, “The Political Thought of Ibn Taimiyah”, terjemahan Anas Mahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Pustaka, Bandung, 1983, 228.

penyelenggara hukum.⁸⁶ Berdasarkan pandangan mukhattabah yang menonjol sebagai kawasan pengarak Khilafah.

Bagi negara hukum, negara Indonesia mengangkat berbagai macam sumber hukum yang berlaku sebagai hukum yang baik, contohnya hukum agama, hukum adat, dan lain sebagainya.⁸⁷ Dalam persepsi Khilafah, suatu hukum yang tidak dibuat oleh manusia akan tetapi hukum tersebut sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Sebuah hukum yang dibuat oleh manusia itu apabila sudah benar dalam Al-Qur'an dan hadist. Halnya seperti hukum qishash yang wajib didirikan. Bagi persoalan yang belum diatur didalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadist, dari situlah suatu hukum Ijtihad dibutuhkan. Adapun bagi persoalan yang sudah diatur ketentuannya maka wajib diberlakukan secara syariat.

Demikian sebuah tanggapan mengenai Khilafah, bahwa sistem khilafah sebagai anti hukum yang kurang penting, yang dipermasalahkan karena tentang bagaimana sumber hukum tersebut. Terlebih, patuh kepada hukum Islam buat pengikut khilafah merupakan sebuah kewajiban yang harus menciptakan kesehatan sosial. Dari arah hukum, merupakan sebuah kepatuhan dan kekuatan yang melambangkan esensi supremasinya.

Dalam kepatuhan hukum terdapat berbagai alasan, diantaranya: 1) Hukum alam, dimana hukum ini harus sejajar dengan pikiran dan takdir alam. 2) Hukum sejarah, mengatakan bahwasanya hukum ini merupakan sebuah titisan jiwa dan rohani masyarakat, 3) Teokrasi, sebuah hukum yang berasal dari Tuhan, itu harus

⁸⁶Ija Sutjana, "Kapita Selekta Politik Islam", Bandung: Pustaka Setia, 2010, 49.

⁸⁷ Sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu formal dan material. "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 46.

dipatuhi dan bagi yang melanggar akan mendapatkan pembalasan, yaitu antar pahala atau dosa. 4) Kedaulatan rakyat yang harus selaras dengan lingkungan sosial, sebuah hukum yang menggambarkan keinginan masyarakat. 5) Kedaulatan negara, kebalikannya dengan hukum kedaulatan rakyat, bahwa hukum ini berdasarkan atas keinginan negara, supaya negara dapat melakukan tugasnya. 6) Kedaulatan hukum ini berbeda juga dengan kedaulatan-kedaulatan sebelumnya, persepsi kedaulatan hukum ini bersumber pada keadilan, 7) Kedaulatan asas kesadaran manusia yang menjadi dasar atas pembentukan suatu hukum, artinya setiap orang akan mendapatkan dampak manfaat atau celaka dari satu hukum.⁸⁸

d. Julukan Khilafah pada Kepemimpinan Nasional Indonesia

Dalam penggunaan julukan khilafah ini sudah sejak lama terjadi dalam sejarah kepemimpinan nasional Indonesia, lebih-lebih pada saat berdirinya pemerintah-pemerintah Islam di Nusantara. Beberapa menggunakan julukan sultan, kayak Aceh, Demak, Banten, Samudra Pasai, dan Mataram. Julukan khilafah dalam Mataram sudah ada sejak sultan Amengkurat ke IV tahun 1719 – 1794, yang disebut dengan Khalifatullah.⁸⁹ Sesampai memasuki tiga abad para sultan Mataram sangat lengket dengan julukan Khalifatullah, selanjutnya pada sultan Hamengkubuwana ke X dengan julukan Sultan. Adapun sejarah penanaman julukan Khalifah menunjukkan atas kekuatannya sistem politik Islam di Indonesia.

⁸⁸ Ibid., 59-64.

⁸⁹ Atas perpisahan sultan Surakarta dan Yogyakarta pada perjanjian Ganti (1755), kesultanan Yogyakarta yang menggunakan julukan khalifatullah sedangkan kesultanan Surakarta menggunakan julukan Sunan. Denis Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Jilid 3, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, 32.

Saat zaman modern, presiden Indonesia Soekarno Hatta pernah memperoleh julukan *Wali al-Amru al-Dharunn bi al-Syaukah* oleh PBNU.⁹⁰ Julukan ini terkandung pengertiran tersirat bahwasanya sebuah negara yang dipimpin oleh *Wali al-Amru al-Dharunn bi al-Syaukah* itu tidak betul-betul Islami, akan tetapi pemimpinnya dari seorang muslim. Berdasarkan makna secara bahasa “wali al-amru” ialah dalam kondisi darurat, serta “bi al-Syaukah” ialah yang memegang suatu kekuasaan berdasarkan de facto. Dengan demikian *Wali al-Amru al-Dharunn bi al-Syaukah* merupakan suatu penguasa kekuasaan berdasarkan de facto yang diangkat dikarenakan atas pertimbangan darurat yaitu negara Indonesia yang baru saja merdeka.

Pada konteks negara Indonesia yang memakai sistem Republik, posisi presiden disangka sama dengan Khalifah. Julukan yang inilah Cuma berfungsi sebagai politis dan sosiologis, benar tidak mempunyai kekuatan hukum, cuman saja tidak dapat dikesampingkan bahwasanya suatu kebutuhan yang sifatnya legitimasi ummat Islam di Indonesia kepada sistem khilafah sudah terlanjur melekat.

⁹⁰ Julukan ini keluar disaat kestabilan nasional dalam bahaya, dikarenakan banyaknya pihak yang ragu terhadap posisi presiden Soekarno selebihnya setelah pengangkatan diri sebagai presiden untuk seumur hidupnya melalui maklumat pada 5 Juni 1959. Julukan ini diberikan kepada konferensi Ulama' Cipanas pada 2-7 Maret 1954 saat itu oleh K.H. Masjkur. Ridwan, “Paradigma Politik NU, Relasi Sunni NU dalam Pemikiran Politik”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, 213.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam bab sebelumnya. Berikut ini merupakan kesimpulan secara ringkas yang dapat disajikan oleh peneliti:

1. Khilafatul Muslimin merupakan salah satu gerakan komunitas Islam yang ada di Indonesia, dan sampai sekarang gerakan tersebut masih berdiri tegak serta ingin menyebarkan ajarannya di berbagai penjuru dunia. Gerakan Khilafatul Muslimin ini di pimpin dan dirikan oleh Abdul Qodir Hasan al-Baraja pada 13 *Rabi'ul Awwal* 1418 H / 18 Juli 1997 M yang berpusat di Lampung dan gerakan Khilafatul Muslimin mempunyai cabang hampir di seluruh Indonesia.

2. Geneologi Michel Foucault adalah sebuah metode pencarian yang digunakan Foucault untuk mengetahui asal muasal suatu objek dalam diskursus serta untuk mengetahui bagaimana mekanisme suatu kekuasaan yang telah dijalankan dalam diskursus tersebut.

Metode geneologi Michel Foucault lebih mengarah pada kebenaran agama tentang dialektika ideologi-ideologi keagamaan. Persoalan ini terjadi dikarenakan para perspektif Foucauldian selalu berprasangka terhadap doktrin-doktrin agama yang pancaragam kekuasaan, yang setiap waktu doktrin-doktrin agama tersebut dapat digunakan sebagai media untuk melakukan perbuatan makar dan politik

kekuasaan, guna mendapatkan keuntungan. Beberapa penggagas ide khilafah semisal mereka bersih keras untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Apabila hal ini terjadi selanjutnya pasti akan terjadi suatu konflik, dikarenakan mereka menyebarkan ide khilafah ini bukan ditempat yang kosong akan tetapi mereka menyebarkan ide khilafah di tempat yang sudah mempunyai ideologi dan sistem pemerintahan.

Dalam menetapkan ide khilafah sebagai ideologi atau merubah tatanan negara menjadi sistem khilafah (Negara Islam) nantinya dapat menimbulkan kerusakan pada tatanan negara Indonesia. Dikarenakan notabene negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, adat, ras, dan agama. Meskipun bahwa ideologi khilafah dalam menyebarkan sistem khilafah hanya tertuju pada keagamaan saja, perihal ini nantinya bisa menimbulkan sebuah konflik dan dapat memecah belahkan negara Indonesia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa para penggagas bangsa Indonesia sudah setuju untuk menjadikan negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta berideologi Pancasila. Bagi siapa saja yang berupaya untuk mengubah ideologi Indonesia ke ideologi khilafah, maka dia termasuk salah satu dari pengkhianat bangsa.


B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, mungkin masih banyak sekali kekurangan dan permasalahan dalam penyusunanya, serta kekurangan dalam referensi yang digunakan oleh peneliti. Bagi peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan lebih luas lagi dari hasil penelitian ini. Berikut saran yang bisa diberikan oleh peneliti, antara lain :

1. Penulis memohon agar peneliti selanjutnya lebih fokus terhadap tinjauan kajian Khilafah guna mengetahui lebih dalam mengenai strategi dan kegiatan Khilafatul Muslimin di lingkungan masyarakat, supaya kedepannya agar tidak menimbulkan kesalahfahaman.

2. Bagi para penggagas ide khilafah semestinya lebih melihat lagi tentang pentingnya tujuan mereka membangun ide khilafah di Indonesia. Kerena jika memaksakan keinginan serta sifat egois yang besar nantinya dapat menimbulkan kerusakan dalam tatanan negara.

3. Berdasarkan atas diusungnya tema dan isu tersebut dimohon kedepannya dijadikan sebuah motivasi dan dorongan dalam meneliti supaya agar lebih lanjut mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh pada penerapan sistem Islam (khilafah), agar dapat menimalisir suatu perpecahan dan kebencian yang semakin luas terjadi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sulton. Umar bin Khattab, Bandung: Fitrah, 2010.
- Adlin, Alfathri. Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaan, Parrhesia, Jaqfi: *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Afandi, Abdullah Khozin. Konsep Kekuasaan Michel Foucault, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1 (2012).
- Agustin, Sari Monik, Foucault dan Komunikasi (Telaah Kontruksi Wacana dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi), *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 3 (2009).
- Al-Maududi, Abdul A'la, *al-Khilafah Wa-al Mulk, (ter) Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Munawar, Said Aqil Husin, Fikih Siyasa dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani, *Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, Vo. 1 No. 1 (1999).
- Anwar, Muhammad Hamid, *Nalar Kuasa di Balik Pendidikan Jasmani di Indonesia: Sebuah Telaah Perspektif Arkeologi dan Geneologi Michel Foucault*, lihat dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-muhammad-hamid-anwar-m-phil/penjas-dalam-perspektif-foucault.pdf>.
Diakses pada 05 Juli 2022.
- Arif, Syaiful. Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 2 No. 1 (2016).
- Arif, Syaiful. Pancasila VS Khilafah : Ancaman Hizbut Tahrir terhadap Ideologi Negara, Cet 1, hlm 1, 2006.

- Baidhowi, Khilafah Dalam Konteks Negara Pancasila, *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No 1 (2016).
- Baraja, Abdul Qadir Hasan. *Gambaran Global Pemerintahan Islam*, Bandar Lampung: AL Khalifah, 1435 H.
- Bertens, K, Filsafat Barat Abad XX, Jilid 11; Prancis, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Dendi Sugiono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Efendi, Masykur. Pergulatan Ide Khilafah Pasca Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dalam Analisis Geneologi Michel Foucault Skripsi Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Fillingham, Lydia Alix, *Foucault*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Foucault, Michel, Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Jogjakarta: IRCiSod, 2012.
- Hayati, Nilda. Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi, *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 12 No. 1 (2017).
- Hidayat, Komarudin. Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila, *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 14 No. 2 (2015).
- Hilmy, Masdar Hilmy, Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1 (2011).
- Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Jilid I, Cet. 3 (SUKA PRESS), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

- Huwaydi, Fahmi. *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*”, terj. Muhammad Abdul Ghaffar, Mizan, Bandung, 1996.
- Ihsaniah, Ihda Roudhotul, *Konsep Khilafah dan Nation State Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Ilahiyah, Iva Inayatul. *Karakteristik Kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin (Abu Bakar as-Syidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bi Abi Thalib)*, *Jurnal El-Islam*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Iqbal, Hakim Javid, *Konsep Negara dalam Islam, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Mizan: Bandung, 1996.
- Jaelani, Musthofa, *Mengenal Khilafatul Muslimin, Bai’at Warga Khilafatul Muslimin*, Bandar Lampung: Pustaka al-Khilafah, 2012.
- Jamaludin, Muhammad. *Sejarah Berdiri dan Perkembangan Khilafatul Muslimin Cabang Surabaya (2002-2020)* Skripsi Progam Studi Sejarah Peradapan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Jhon 1. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Fakta?*, terj. Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1996.
- Kali, Ampy. *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, Maumere: Ledalero, 2013.
- Kamahi, Umar. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*, *Jurnal al-Khitabah*, Vol. 3, No. 1 (2013).
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Malang: Indonesiatara, 2021.
- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Khan, Qamaruddin, Negara al-Mawardi, terj. Karsidi Diningrat, Pustaka, Bandung, 2002.
- Ma'arif, Ahmad Syafi, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Maklumat Terbentuknya Kembali Khilafah Islamiyah oleh Khilafatul Muslimin Tahun 1418 H / 1997 M.
- Marjan Fadil, Martunus Rahim, Indra Ikhsan, The Islamic Formalism Movement in Malay Land: Experiences of the Muslim Community in Kerinci, Jambi, *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Minan Jauhari, Yayan Sakti Suryandaru, Rahma Sugihartati, Dialektika Khilafah dan Politik Kebangsaan dalam Media Publik Siber, *Religious: JurnallStudi Agama-Agama dan LintassBudaya*, Vol. 5 No. 2 (2021).
- Mudhoffar, Abdil Mughis. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1 (2013).
- Munawif, Ahmad Warison, *Kamus Al-munawwi, Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet ke 4, 1997.
- Mundzir, Ilham. Sikap Muslim Terhadap Modernitas: Kasus Gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung, *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal offIslamic Studies*, Vol. 9 NO. 1 (2013).
- Nusrarti, Ali Asgar. Sistem Politik Islam: *Sebuah Pengantar*, Jakarta : Nur Al-Huda, 2015.

- Piscatori, John L. Esposito dan Jame P. Democratization and Islam dalam Middle East Journal, No. 3, 1991.
- Pranowo, Yogie. Geneologi Moral Menurut Foucault dan Nietzsche: Beberapa Catatan, *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion*, Vol. 33, No. 3 (2016).
- Raharjo, M Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramidana, 1996.
- Rais, M Dhiaudin, *Teori Politik Islam*, Bina Ilmu, 2001.
- Rani, Abdul, dkk. *Analisis Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Sholeh, Moh. *Khilafah sebagai Produk Sejarah, Bukan Syariat*, Istana Publishing. Yogyakarta, 2017.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, 1990.
- Sunny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Sutjana, Ija. *Kapita Selekta Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Suyono, Seno Jok, *Tubuh Yang Rasis, Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Tutil, Titik Triwulandari, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Wiradnyana, Ketut Wiradnyana. *Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Za'imuddin, Muhammad Hamdan, *Geneologi Kekuasaan Terhadap Kontroversi Nilai Kesejarahan dalam Film Jejak Khilafah di Nusantara* Skripsi Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Zainudin, Ely, *Peradapan Islam Pada Masa Khulafatur Rasyidin*, *Jurnal Intelegensia*, Vol. 03, No. 1 (2015).

